

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2020



DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK



ditwaskos@pom.go.id
dit.waskos@gmail.com



[@missklik_queen](https://www.instagram.com/missklik_queen)

KATA PENGANTAR

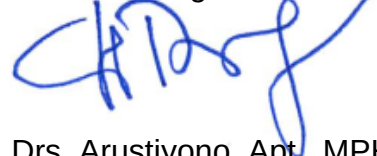
Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2020 dan dapat menghadirkan laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM RI yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2020. Semoga semua yang telah dihasilkan dari kinerja yang baik dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat mendukung misi dan visi Badan POM untuk memastikan obat dan makanan termasuk kosmetik aman, bermutu dan berdaya saing demi melindungi masyarakat dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Diharapkan, buku laporan tahun ini dapat bermanfaat dalam menyediakan informasi yang memadai bagi pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 29 April 2021

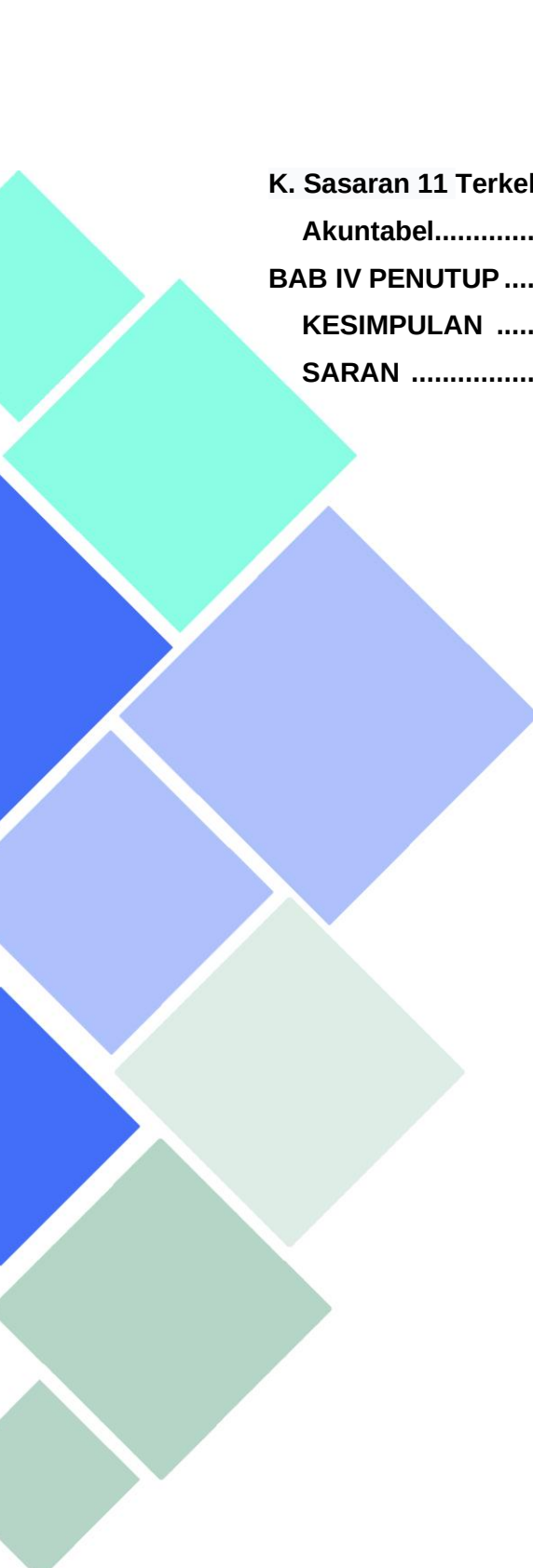
Direktur Pengawasan Kosmetik



Drs. Arustiyono, Apt., MPH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Instansi.....	1
Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja.....	1
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA	8
A. Sumber Daya Manusia.....	8
Data Kepegawaian	8
Kebutuhan Pegawai	9
Peningkatan Kompetensi	9
B. Sarana dan Prasarana.....	9
C. Anggaran	9
Realisasi Anggaran.....	9
Penerimaan PNBPN.....	10
BAB III HASIL KEGIATAN	11
A. Sasaran 1 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik.....	11
B. Sasaran 2 Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	20
C. Sasaran 3 Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima..	21
D. Sasaran 4 Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	26
E. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik.....	39
F. Sasaran 6 Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	40
G. Sasaran 7 Meningkatnya pendampingan UMKM kosmetik dalam pemenuhan CPKB	53
H. Sasaran 8 Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif.....	58
I. Sasaran 9 SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal ..	60
J. Sasaran 10 Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik.....	65



K. Sasaran 11 Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel.....	65
BAB IV PENUTUP	67
KESIMPULAN	67
SARAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	4
Gambar 2 Foto bersama Ibu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bersama peserta Updating Isu Seputar Toll Manufacturing Kosmetik	16
Gambar 3 Paparan Ibu Deputy II dalam Kegiatan Sinkronisasi Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik	19
Gambar 4 Pelaksanaan Sosialisasi Sistem e-sertifikasi.pom.go.id dalam Proses Persetujuan Denah Bangunan dan Penerbitan Sertifikat CPKB secara Daring.....	23
Gambar 5 Pelaksanaan Sosialisasi Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.....	24
Gambar 6 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan di Jakarta pada tanggal 2 - 3 November 2020	28
Gambar 7 Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait di Yogyakarta	34
Gambar 8 Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait di Depok.....	35
Gambar 9 Ruang Pencampuran dan Pengemasan Primer Pembuatan Kosmetik di Madura	39
Gambar 10 Ruang Penyulingan untuk Pembuatan Minyak Astiri di Solo	40
Gambar 11 Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Permohonan SKI Kosmetik melalui Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha pada tanggal 13-14 Juli 2020	45
Gambar 12 Pelaksanaan Kegiatan One Day Training SKI Post Border Kosmetik	46
Gambar 13 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima	48
Gambar 14 Arahan Ibu Kepala Badan POM dalam acara Pembekalan Finalis Puteri Indonesia sebagai Duta Kosmetik Aman	49



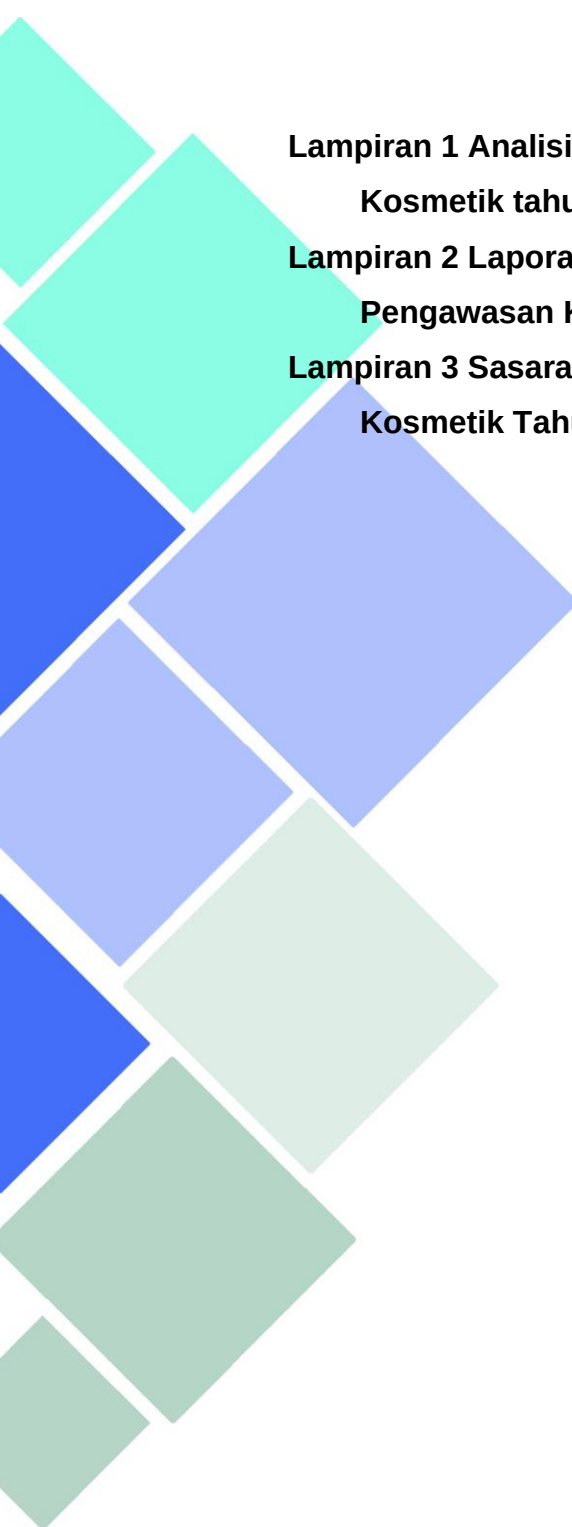
Gambar 15 Pembukaan Acara Dialog Interaktif Dukungan Badan POM Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Badan POM.....	53
Gambar 16 Foto Kepala Badan POM bersama dengan Peserta Bincang-Bincang Seputar Entrepreneur Eksportir Natural Cosmetics Bali ..	55
Gambar 17 Pelaksanaan Webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: Build Quality in Your Process.....	56
Gambar 18 Pelaksanaan Sosialisasi CPKB untuk Industri Kosmetik Golongan B secara Daring pada tanggal 24 Sep 2020.	58
Gambar 19 In House Training: Sediaan Kosmetik Rongga Mulut dan Permasalahannya	61
Gambar 20 Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik pada tanggal 1-2 September 2020.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2018 – 2020	12
Tabel 2 Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2018 – 2020.....	12
Tabel 3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2018 – 2020 ...	14
Tabel 4 Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2018 – 2020.....	14
Tabel 5 Capaian Pelayanan Publik pada Tahun 2020	22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per	8
Grafik 2 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	8
Grafik 3 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2018 – 2020 ...	11
Grafik 4 Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2018 – 2020.....	12
Grafik 5 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2018 – 2020 ..	13
Grafik 6 Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2018 – 2020.....	14
Grafik 7 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2018 – 2020	17
Grafik 8 Rincian TMK Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2018 – 2020.....	18
Grafik 9 Persebaran Iklan TMK di Berbagai Media	18
Grafik 10 Rincian Media Daring	19
Grafik 11 Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2018 – 2020	29
Grafik 12 Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2018 – 2020	30
Grafik 13 Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2018 – 2020 .	31
Grafik 14 Rincian TMS Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2018 – 2020.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1 Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan
Kosmetik tahun 2020**

**Lampiran 2 Laporan Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat
Pengawasan Kosmetik Tahun 2020**

**Lampiran 3 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Pengawasan
Kosmetik Tahun 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2020 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Mengingat Direktorat Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi tersebut terutama dalam bidang pengawasan kosmetik.

MISI

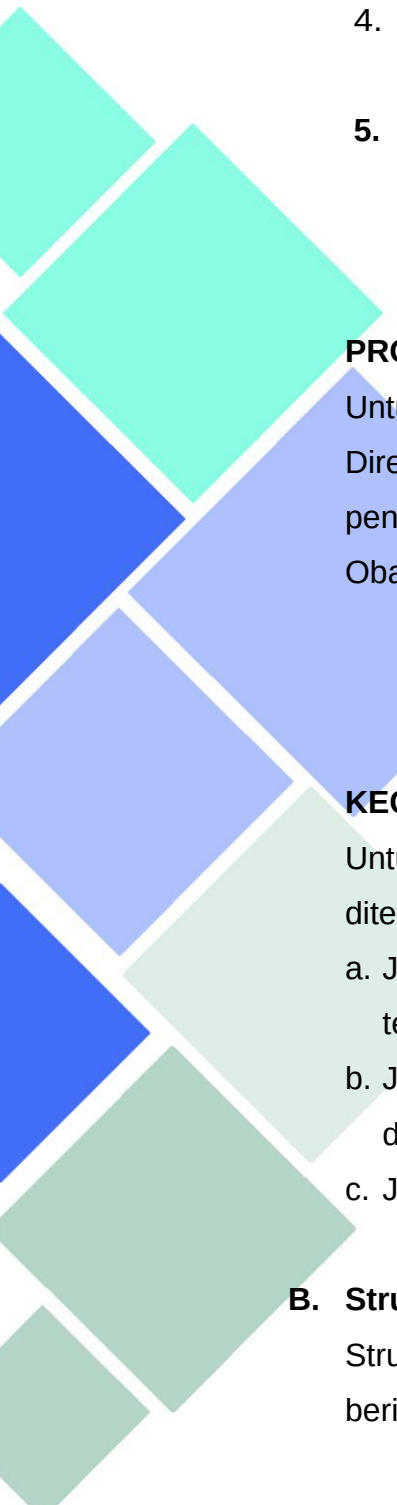
Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Direktorat Pengawasan Kosmetik yang mengacu pada misi Badan POM sebagai berikut :

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai berikut .:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan kosmetik.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan kosmetik yang aman dan bermutu.
 5. Terwujudnya kelembagaan dibidang pengawasan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program Direktorat Pengawasan Kosmetik yang merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Program Pengawasan Obat dan Makanan

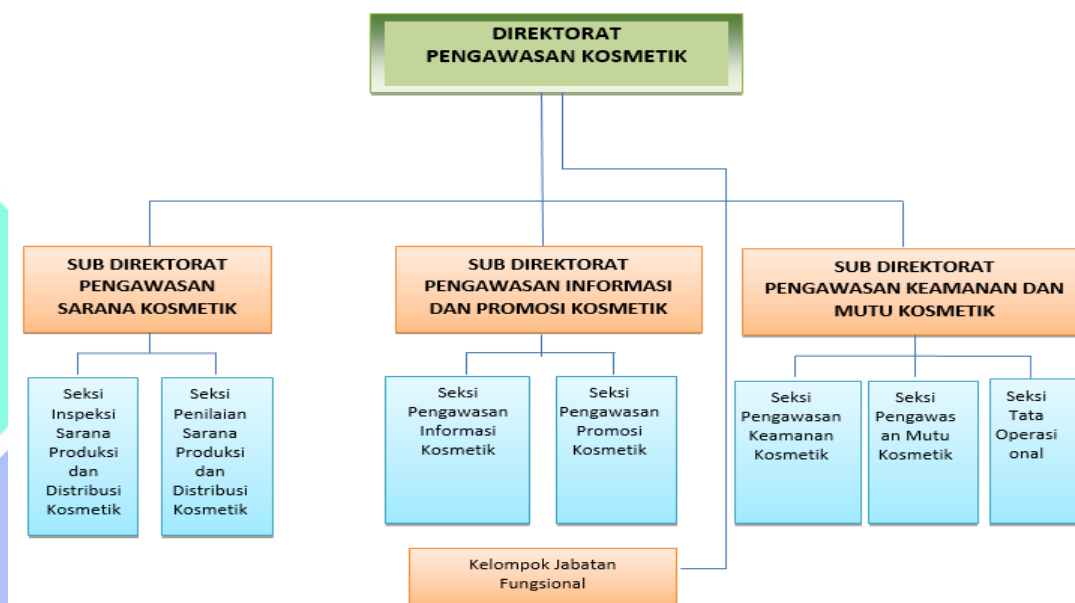
KEGIATAN UTAMA

Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Kosmetik ditetapkan kegiatan utama Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu :

- a. Jumlah keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu (1.100 Keputusan)
- b. Jumlah permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu (9.700 Permohonan).
- c. Jumlah UMKM kosmetik yang menerima sertifikat CPKB (35 UMKM)

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik

Dilihat dari fungsinya, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan kosmetik melalui peningkatan inspeksi dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi kosmetik dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) kosmetik terkini.
2. Pengawasan kosmetik pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui:
 - Pengambilan sampel dan pengujian;
 - Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik,
 - Pengawasan informasi penandaan dan promosi kosmetik di media massa dan media elektronik.
 - Pengawasan keamanan dan mutu kosmetik
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik melalui:
 - Pemberian Informasi, bimbingan teknis dan Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang kosmetik.

- *Public warning*;
- Penyebaran brosur, leaflet, dll.

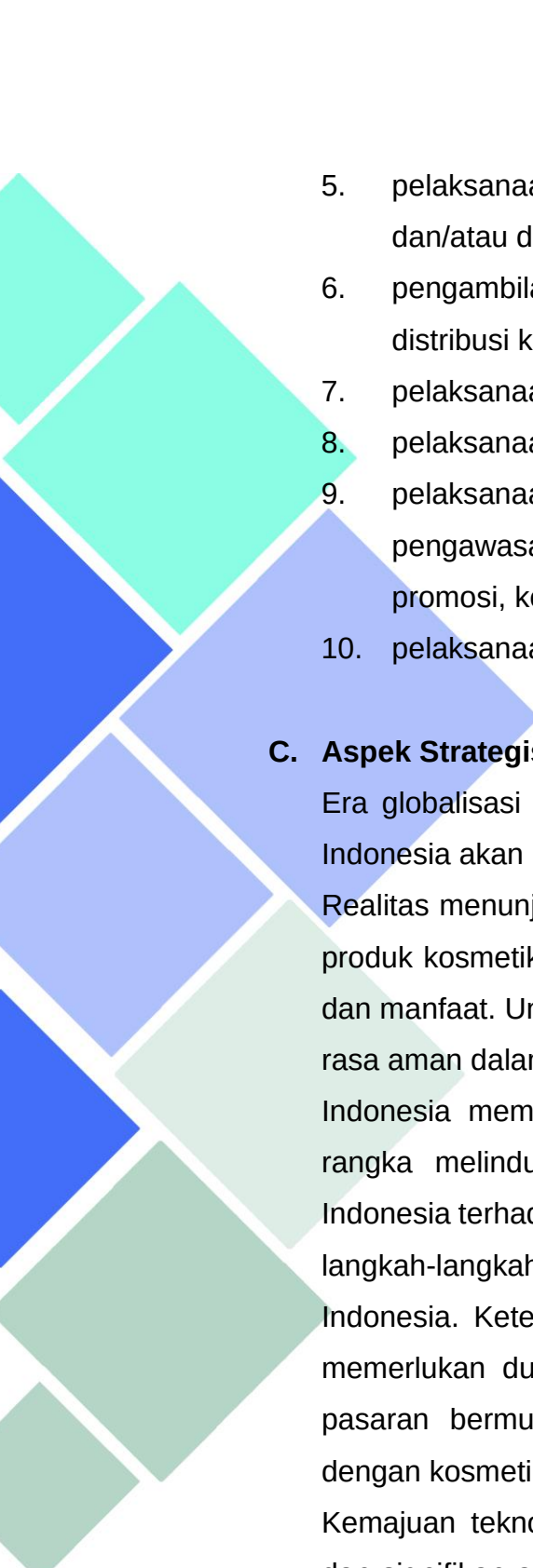
Tupoksi Direktorat Pengawasan Kosmetik sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; dan pada butir 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta butir 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bab VI Pasal 226, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan dan mutu kosmetik;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik;

- 
5. pelaksanaan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik;
 6. pengambilan contoh (sampling) di sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi kosmetik;
 7. pelaksanaan pengawasan informasi dan promosi kosmetik;
 8. pelaksanaan surveilan kosmetik;
 9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi, informasi, promosi, keamanan, dan mutu kosmetik; dan
 10. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

C. Aspek Strategis Organisasi

Era globalisasi membuka peluang peningkatan jumlah produk kosmetik Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik.

Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk kosmetik dari luar negeri, namun harus terjamin keamanan, mutu dan manfaat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam menggunakan, kosmetik.

Indonesia memiliki pangsa pasar kosmetik yang cukup besar. Dalam rangka melindungi industri kosmetik khususnya UMKM kosmetik di Indonesia terhadap gempuran produk kosmetik dari negara luar diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memajukan UMKM kosmetik di Indonesia. Ketersediaan kosmetik di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana kosmetik yang beredar di pasaran bermutu, aman dan bermanfaat sehingga mampu bersaing dengan kosmetik impor.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain makin banyaknya distribusi kosmetik ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehinggaantisipasi pengawasan kosmetik juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan kosmetik, ini merupakan satu potential problem, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini, industri—kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "*range*" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka segala informasi tentang kosmetik akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembelian pun cukup dengan menggunakan komputer dan perangkat seluler saja.

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyadari dalam pengawasan kosmetik tidak dapat dilakukan sendiri atau menjadi *single player*. Untuk itu Direktorat Pengawasan Kosmetik mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah).

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Permasalahan utama dalam pengawasan kosmetik pada periode tahun 2020 yaitu:

1. Masih banyak kosmetik yang tidak ternotifikasi dan/atau tidak memenuhi syarat yang beredar.
2. Masih terdapat pelaku usaha/importir yang belum menyesuaikan perizinan dengan regulasi terkini (Nomor Induk Berusaha/ NIB).
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin keamanan, mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pengawasan kosmetik.
5. Maraknya iklan kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ilegal pada media daring sebagai dampak *digital disruption*.
6. Kurangnya pengetahuan generasi milenial dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman sehingga mudah tergiur iklan kosmetik ilegal yang dijual secara *online*.
7. Banyak entrepreneur kosmetik yang belum mengetahui dan memahami regulasi peredaran kosmetik.

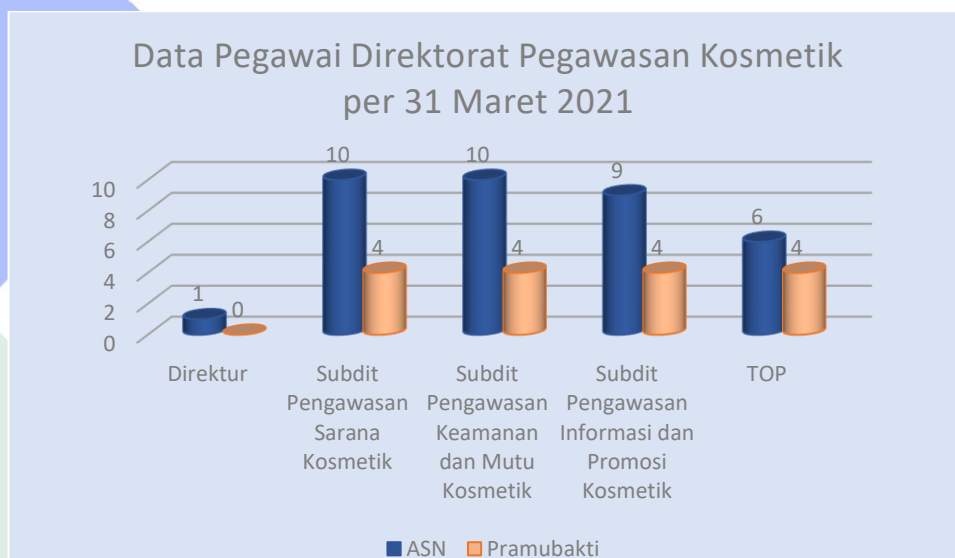
BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

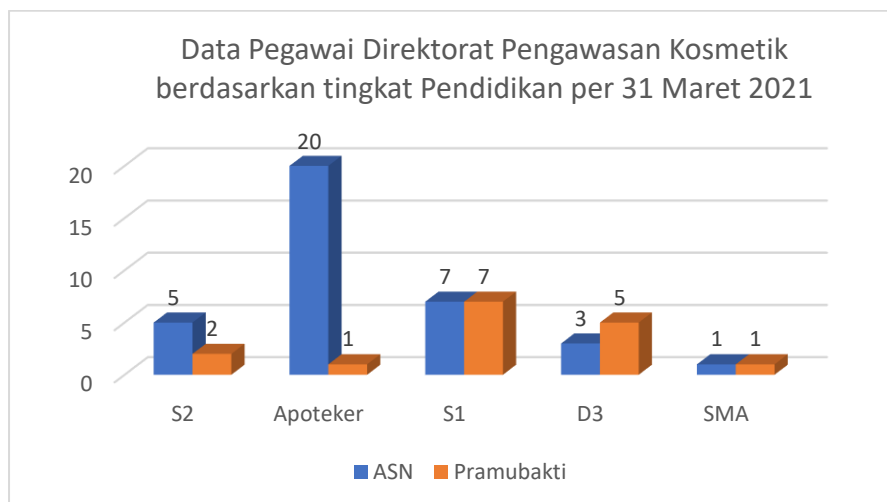
a. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Maret 2021 adalah 36 orang Apartur Sipil Negara (ASN), 16 Orang Pramubakti sebagai berikut :



Grafik 1. Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Maret 2021

Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut : Magister 7 orang, Apoteker 21 orang, Sarjana 14 orang, Diploma III 8 orang, SMA 2 orang.



Grafik 2. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

b. **Kebutuhan Pegawai**

Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1

c. **Peningkatan Kompetensi**

Pada tahun 2020 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui Bimtek dan training sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Alat pengolah data (computer) 46 Unit
2. Laptop 38 Unit
3. Scanner 5 Unit
4. Printer 41 Unit

C. Anggaran

a. **Realisasi Anggaran**

Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki program pengawasan kosmetik dan pelaksanaan program tersebut dibiayai dari DIPA Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun anggaran 2020 dengan total Pagu awal anggaran sebesar Rp. 8.722.828.000,-. Namun Dengan adanya pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020, maka pada pertengahan tahun 2020 dilakukan pemotongan dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Besaran pagu anggaran yang dipotong adalah sebesar Rp. 1.867.337.000,- sehingga Pagu anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik setelah ada nya pemotongan dan refocusing anggaran menjadi sebesar Rp. 6.855.491.000,-.

Realisasi anggaran yang telah dicapai untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Kosmetik pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.853.426.471,- atau sebesar 78.57% terhadap pagu awal, sedangkan persentase realisasi anggaran untuk Pagu akhir tahun 2020 adalah sebesar 99.97%

b. Penerimaan PNB (Belum di Update)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2020 sebesar Rp. 16.426.550.000,- terdiri pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik sebesar Rp. 14.461.800.000,- dan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebesar Rp. 1.964.750.000,-

BAB III

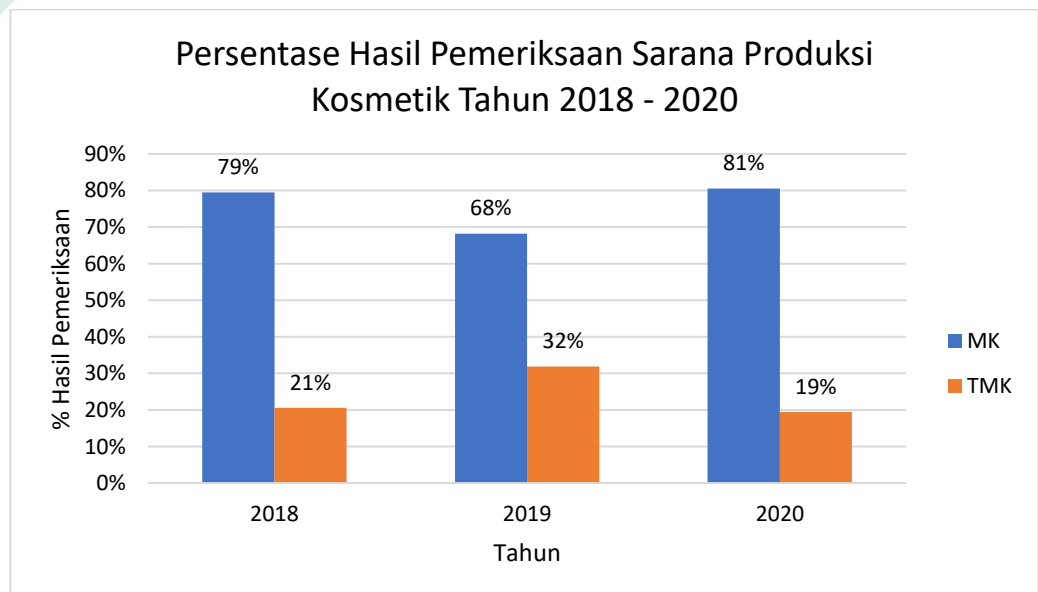
HASIL KEGIATAN

A. Sasaran 1 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik

1. Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat

a. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki tanggung jawab di antaranya adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan untuk dapat mengetahui kepatuhan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan kosmetik, terhadap persyaratan regulasi kosmetik sehingga produk kosmetik yang dihasilkan senantiasa mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

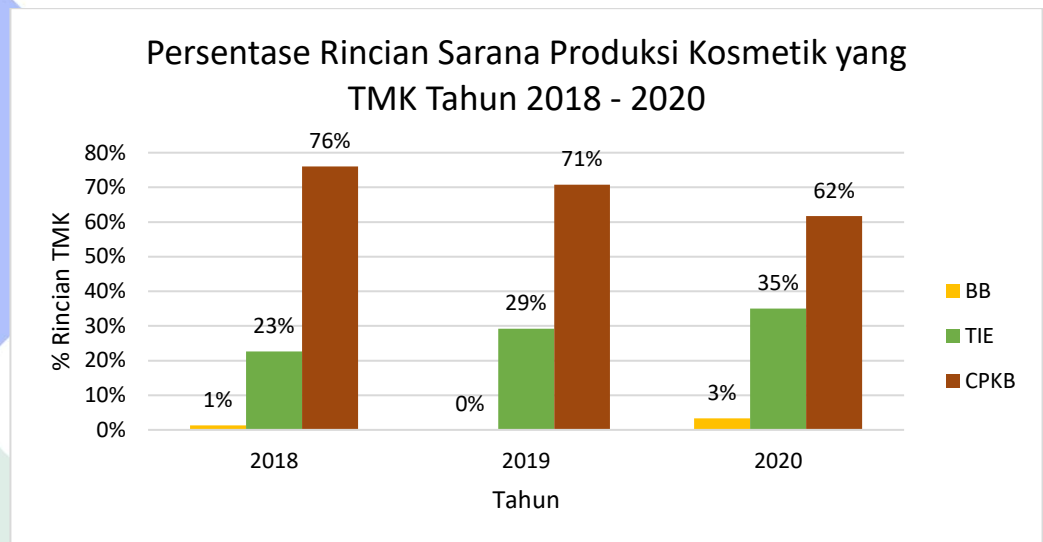


Grafik 3. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Tabel 1. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah sarana yang Diperiksa	MK	TMK
2018	365	290	75
2019	355	242	113
2020	308	248	60

Rincian TMK hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 4. Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2018 – 2020

Tabel 2. Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2018 – 2020

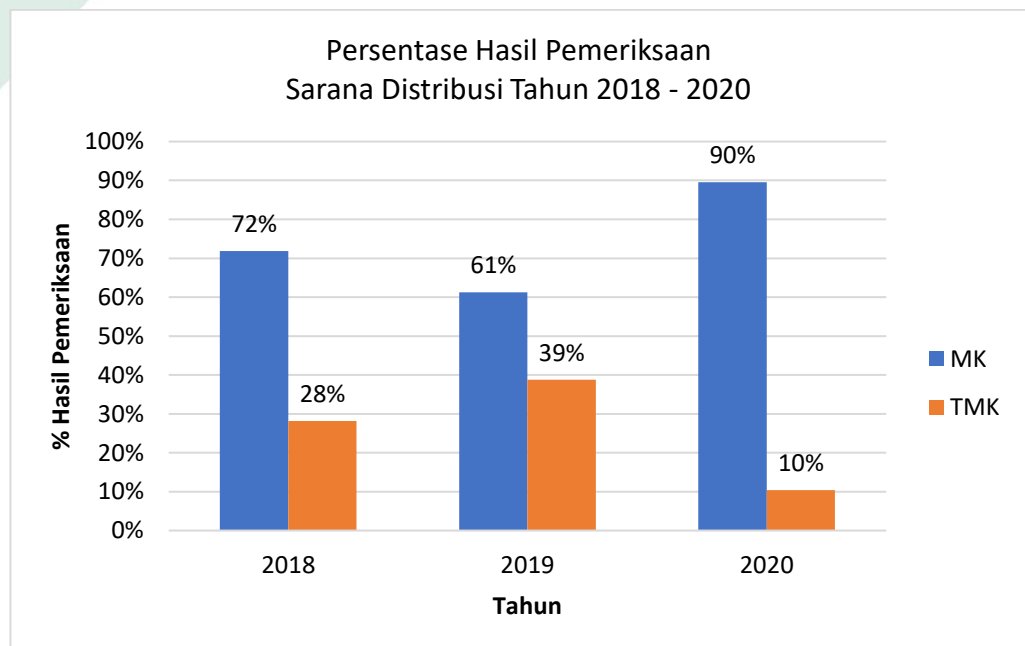
Tahun	Jumlah Sarana Produksi yang TMK	Rincian TMK		
		Memproduksi Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya (BB)	Memproduksi Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)	Belum Menerapkan Aspek CPKB secara Konsisten
2018	75	1	17	57
2019	113	0	33	80
2020	60	2	21	37

Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui bahwa masih banyak sarana produksi kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Jumlah temuan sarana yang TMK pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk persentase hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik yang TMK pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah pelanggaran terhadap aspek CPKB. Temuan ketidaksesuaian terhadap aspek CPKB ini tiap tahunnya cenderung tinggi dan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih kesulitan dalam mematuhi aspek CPKB yang dapat disebabkan oleh adanya ketidakmauan, ketidakmampuan, dan ketidakpahaman pelaku usaha kosmetika.

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pengawasan sarana distribusi kosmetika dilakukan untuk mengawasi produk kosmetika yang beredar di pasaran. Pemeriksaan ini dilakukan meliputi pemeriksaan terhadap sarana importir, distributor, agen, swalayan, apotek, toko obat, klinik kecantikan, salon dan spa, stokis Multi Level Marketing (MLM) hingga retail /pedagang eceran. Perkuatan pengawasan kosmetik yang dilakukan di peredaran diharapkan dapat meningkatkan jumlah kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang beredar dan digunakan oleh masyarakat.

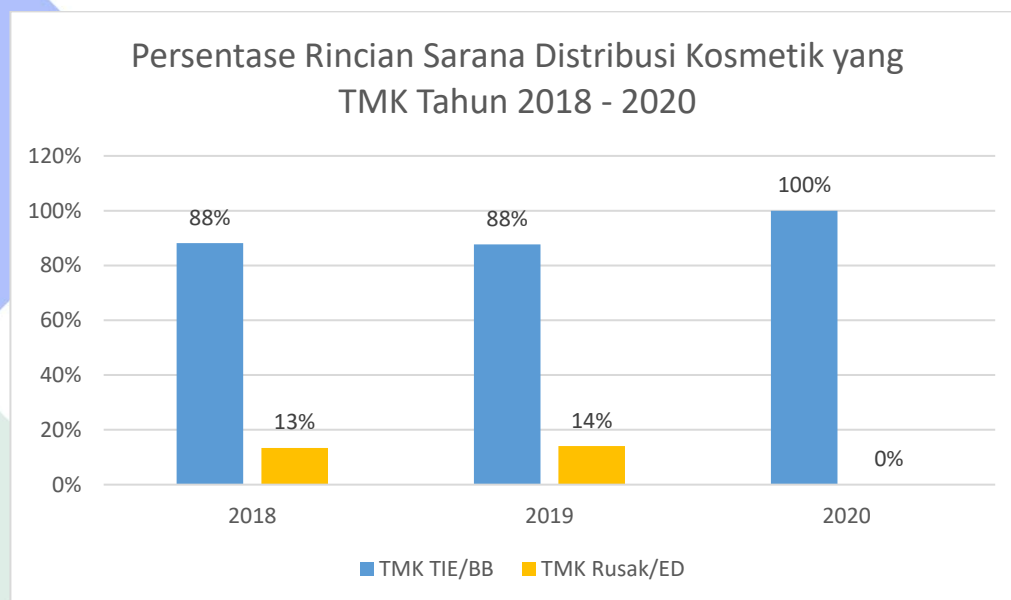


Grafik 5. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Tabel 3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah Sarana Distribusi yang Diperiksa	MK	TMK
2018	7048	5062	1986
2019	7467	4570	2897
2020	3561	3190	371

Rincian TMK hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika tahun 2018 – 2020 dapat dilihat dari grafik berikut :



Grafik 6. Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2018 – 2020

Tabel 4. Rincian TMK Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah Sarana yang TMK	Rincian TMK	
		TIE/BB	Rusak/ED
2018	1986	1751	235
2019	2897	2540	357
2020	371	371	0

Pada tahun 2020, adanya pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mempengaruhi kegiatan pengawasan kosmetik di peredaran, sehingga jumlah sarana distribusi kosmetik yang diawasi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari hasil pengawasan sarana distribusi yang dilakukan terdapat penurunan persentase sarana distribusi kosmetik yang TMK. Penurunan ini dapat dimungkinkan terjadi karena tidak dilakukannya

Aksi Penertiban Kosmetik tahun 2020 seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Pemeriksaan sarana distribusi yang dilakukan pun dilakukan berdasarkan analisis resiko.

c. Updating Isu Seputar Toll Manufacturing Kosmetik

Kosmetik merupakan bentuk sediaan farmasi yang penggunaannya sangat luas. Mengingat hal tersebut kegiatan produksi dan peredaran kosmetik juga sangat diminati. Para pelaku usaha akan memenuhi segala persyaratan agar dapat melakukan kegiatan produksi dan peredaran kosmetik. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu persyaratan untuk dapat memproduksi kosmetik, yang walaupun tidak diwajibkan namun memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelaku usaha. Industri yang memiliki Sertifikat CPKB diperkenankan untuk menerima kontrak produksi / toll manufacturing dan akan diterbitkan Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) nya untuk keperluan ekspor produk.

Namun demikian disamping keuntungan, kegiatan toll manufacturing kosmetik ini juga memberikan risiko termasuk kepada pihak penerima, dalam hal ini industri kosmetik yang telah memiliki Sertifikat CPKB. Risiko ini kadang tidak diketahui dan diantisipasi oleh industri kosmetik, apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan permintaan masyarakat.



Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan kegiatan "Updating Isu Seputar toll manufacturing Kosmetik" yang didesain, tidak hanya menyampaikan peluang toll manufacturing

kosmetik, namun juga tantangan yang akan dihadapi dan cara mengatasinya.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 di Union Space, Jakarta Selatan. Selain pembicara dari Badan POM, hadir

pula untuk sharing pengalaman antara lain: perwakilan dari industri kosmetik yang menerima toll manufacturing dan juga pengamat tren kosmetik dari Sociolla.

Badan POM telah mencatat perkembangan pelanggaran di bidang kosmetik yang berkaitan dengan kegiatan toll manufacturing, yang bahkan menjurus pada tindakan pidana. Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui bahwa saat ini risiko pelanggaran yang berkaitan dengan toll manufacturing, dominan terjadi jika pemberi kontrak merupakan perseorangan dan atau klinik kecantikan. Sebagai salah satu upaya preventif, kepada industri yang menerima toll manufacturing harus diinformasikan risiko yang mereka hadapi, dan dibekali kiat untuk untuk mengantisipasi dan mengatasinya.

Melalui kegiatan ini diharapkan pihak yang terlibat dalam toll manufacturing dapat memahami, mengantisipasi dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan toll manufacturing kosmetik serta industri penerima toll manufacturing kosmetik dapat memproduksi produk yang memenuhi ketentuan, sesuai dengan persyaratan kesehatan dan keadilan berusaha.



Gambar 2. Foto bersama Ibu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bersama peserta Updating Isu Seputar Toll Manufacturing Kosmetik

2. Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital

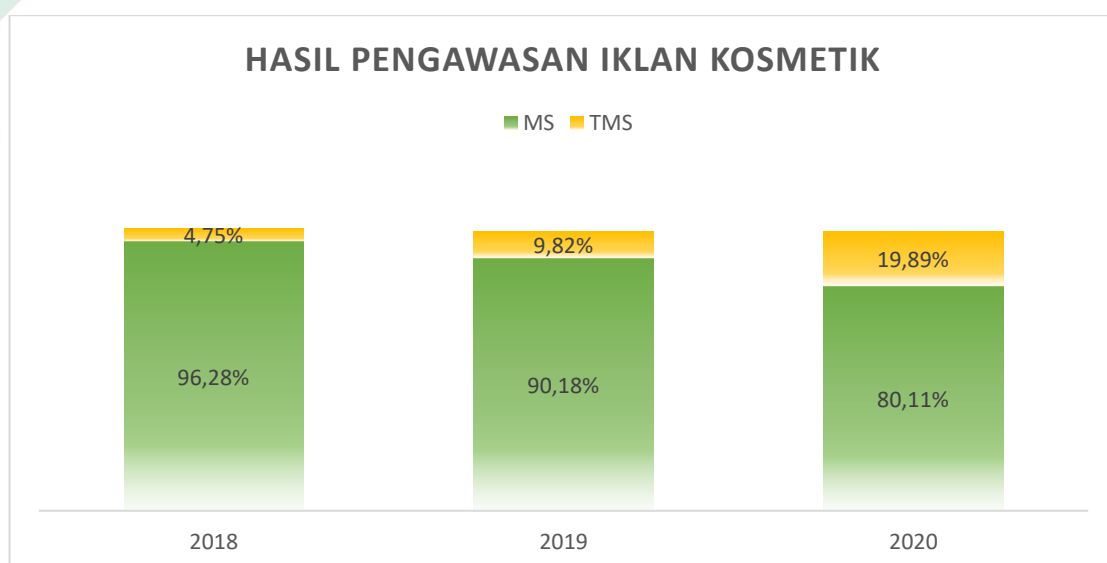
Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Promosi Kosmetik.

Dalam upaya peningkatan pengawasan iklan kosmetika di era digital dan dengan telah dibentuknya Loka Badan POM di 40 Kabupaten/Kota, maka telah terbit Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor B-PW.03.09.4.44.01.20.36 tanggal 15 Januari 2020 perihal Target Pengawasan Iklan Kosmetika 2020.

Target pengawasan iklan lebih difokuskan pada media daring yaitu marketplace, media sosial dan website serta pada media televisi. Hal tersebut mempertimbangkan perubahan pola peredaran kosmetik dari media konvensional ke media daring. Bahkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi secara langsung, maka berdampak pada peredaran iklan kosmetik di media daring semakin meningkat.

Hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT Badan POM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

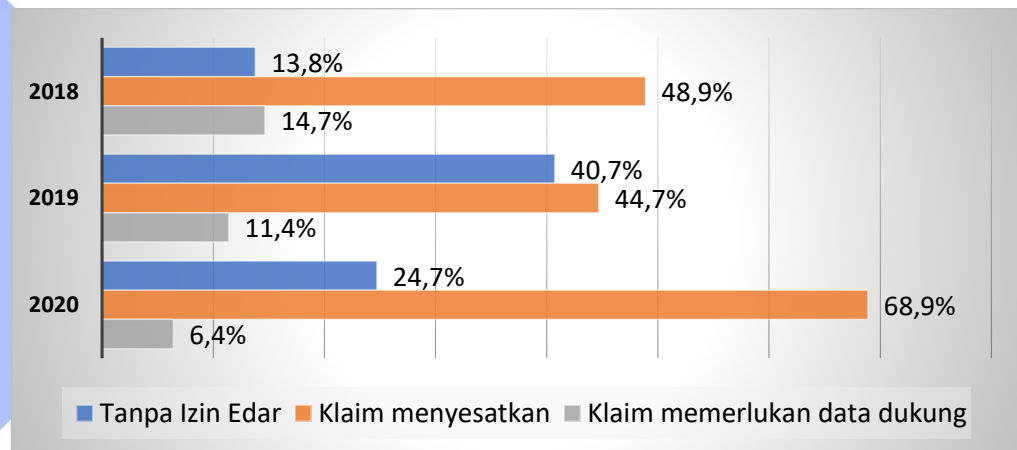
Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 7. Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Hasil pengawasan iklan kosmetik tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) menurun dari

tahun-tahun sebelumnya. Penurunan iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) terjadi karena pergeseran target media iklan yang diawasi, dari media konvensional ke media digital/daring. Pembuatan iklan di media daring lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang menyesatkan maupun iklan kosmetik yang Tanpa Izin Edar.

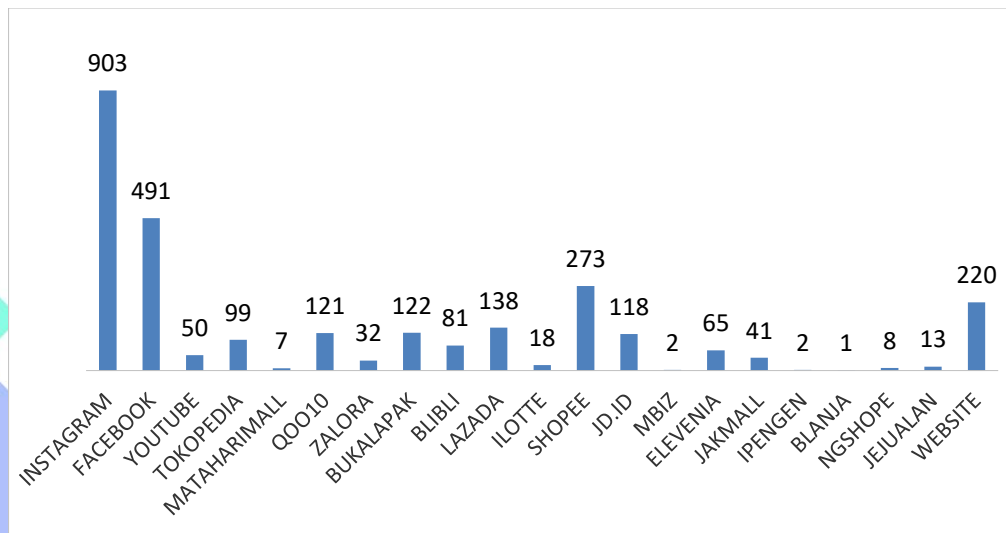


Grafik 8. Rincian TMK Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2018 – 2020



Grafik 9. Persebaran Iklan TMK di Berbagai Media

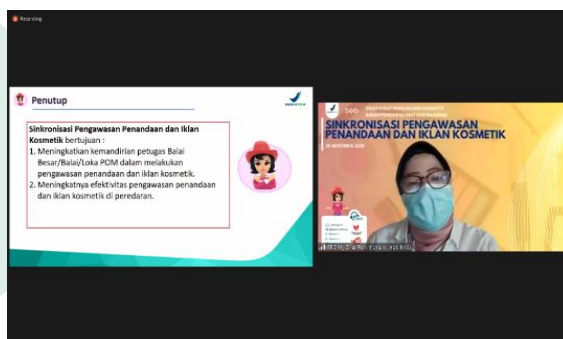
Temuan pelanggaran iklan kosmetik terbesar pada media daring yaitu media social Instagram dan Facebook serta diikuti oleh beberapa marketplace.



Grafik 10. Rincian Media Daring

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0

Sinkronisasi Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik



Gambar 3. Paparan Ibu Deputy II dalam Kegiatan Sinkronisasi Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, diperlukan persamaan persepsi antara petugas pusat dan daerah sehingga menghasilkan keputusan hasil pengawasan

yang tepat. Mengingat penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan evaluasi pre market, maka berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan hasil pengawasannya yaitu Memenuhi Ketentuan atau Tidak Memenuhi Ketentuan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kemandirian petugas Balai Besar/ Balai/ Loka POM dalam melakukan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, maka dilakukan kegiatan Sinkronisasi Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik pada tanggal 25 – 26 November 2020. Adapun materi yang disampaikan :

- Diskusi terkait Peran Strategis BPOM dalam Melakukan Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik oleh Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Badan POM

- Tren Hasil Pengawasan Kosmetik di Era Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Direktur Pengawasan Kosmetik
- Pengawasan Iklan dan Penandaan Kosmetik oleh Ka. Sub Dit. Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik
- Petunjuk pelaksanaan pengawasan penandaan kosmetik oleh Kepala Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik
- Petunjuk pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik oleh Kepala Seksi Pengawasan Promosi Kosmetik.



B. Sasaran 2 Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal

1. Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pertemuan dalam rangka koordinasi teknis pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh Direktorat di Kedeputusan II, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan beberapa hal terkait pengawasan dan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan, strategi maupun langkah-langkah dalam rangka pencapaian sasaran kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Kegiatan ini tetap dilaksanakan walaupun sedang berada di saat pandemic, namun pelaksanaan kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya dimana dilaksanakan saat ini dilaksanakan secara daring dan luring. Pelaksanaan daring untuk seluruh Balai Besar/Balai POM/Loka POM di seluruh Indonesia dan luring untuk peserta dari unit pusat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 15 Desember 2020 Bertempat di Aula Gd. C Badan POM dan Hotel Pullman Jakarta Peserta pertemuan terdiri

dari seluruh balai di Indonesia secara daring dan unit terkait badan pom secara luring.

C. Sasaran 3 Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

1. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi

Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetika yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pasal 130 ayat 2, menyatakan bahwa setiap orang membuat dan/atau mengedarkan kosmetik wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik. Selain itu, dalam Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, pasal 3 dinyatakan bahwa penerapan pedoman CPKB dibuktikan dengan sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB.

Penilaian sarana dalam rangka sertifikasi CPKB dilakukan terhadap kesesuaian denah yang telah disetujui dengan bangunan sarana produksi serta aspek-aspek CPKB menurut golongan industri kosmetik. Untuk pemeriksaan dalam rangka sertifikasi dilakukan terhadap sarana yang mengajukan sertifikasi CPKB dengan mengacu pada Peraturan Badan POM No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.

Selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, penilaian sarana dalam rangka sertifikasi CPKB yang biasanya dilaksanakan dengan audit langsung ke sarana tidak dapat dilaksanakan sehingga layanan sertifikasi sarana CPKB dilaksanakan secara daring/online. Dalam upaya tetap memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan publik secara berkala kepada pelaku usaha melalui:

- a. Conditional Approval sertifikasi CPKB;
- b. Kemudahan proses persetujuan fasber penggunaan fasilitas industri kosmetik untuk produksi PKRT;
- c. Kemudahan persyaratan persetujuan fasber penggunaan fasilitas industri kosmetika untuk produksi hand sanitizer;
- d. Percepatan pelayanan melalui peningkatan keterlibatan Balai;
- e. Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara daring.

Selama pandemic Covid-19 ini terbukti terdapat peningkatan pelayanan publik secara signifikan, hal ini terlihat capaian pelayanan yang meningkat yaitu:

Tabel 5. Capaian Pelayanan Publik pada Tahun 2020

NO	PENERBITAN	JUMLAH INDUSTRI	JUMLAH SERTIFIKAT/ SURAT PERSETUJUAN
1.	Sertifikat CPKB	84	198
2.	Surat Keterangan Penerapan CPKB	188	188
3.	Surat Izin Penggunaan Fasilitas Bersama Kosmetik dengan PKRT/Hand Sanitizer	107	107

2. Sosialisasi Sistem e-sertifikasi.pom.go.id dalam Proses Persetujuan Denah Bangunan dan Penerbitan Sertifikat CPKB.



Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemeriksaan sarana untuk penilaian penerapan CPKB dalam rangka sertifikasi ditiadakan, maka

anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara pengajuan sertifikasi CPKB kepada industri kosmetik, UMKM kosmetik maupun start up kosmetik. Bisnis

usaha kosmetik masih sangat berkembang meskipun dunia sedang mengalami masa pandemic Covid-19 terutama meningkatnya kebutuhan kosmetik jenis health care.

Badan POM sebagai regulator yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan di Indonesia, selalu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengurusan perizinan sarana kosmetik. SPBE diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan memaksimalkan upaya pemerintah dalam melakukan pelayanan publik dalam kondisi apapun, termasuk di tengah masa pandemi COVID -19 seperti saat ini sehingga kebutuhan masyarakat tetap bisa terlayani secara maksimal.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik e-sertifikasi BPOM telah beroperasi sejak tahun 2017, namun pelayanan publik terkait persetujuan denah dan sertifikasi CPKB belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan “Sosialisasi Sistem e-Sertifikasi dalam Proses Persetujuan Denah Bangunan dan Penerbitan Sertifikat CPKB”.

Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan secara daring dan diikuti oleh 605 peserta. Para peserta diberikan tutorial tahap demi tahap perizinan di e-sertifikasi.pom.go.id, forum diskusi dan kesempatan untuk workshop pembuatan akun e-sertifikasi. Sosialisasi ini sangat dirasakan manfaatnya karena mempermudah pelaku usaha khususnya UMKM dan start-up kosmetik untuk lebih memahami dan memanfaatkan aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dalam pengurusan perizinan sarana kosmetik.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Sistem e-sertifikasi.pom.go.id dalam Proses Persetujuan Denah Bangunan dan Penerbitan Sertifikat CPKB secara Daring

3. Webinar Sosialisasi Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.



Sejalan dengan terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, Badan POM melakukan pengawasan pre-market berupa pemeriksaan fasilitas distribusi kosmetik dalam rangka pengajuan rekomendasi sebagai

pemohon notifikasi kosmetik. Fasilitas distribusi kosmetik yang diwajibkan untuk memiliki rekomendasi sebagai pemohon notifikasi adalah importir kosmetik dan usaha perorangan/ badan usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sebelum menotifikasi produknya di Badan POM.

Sehubungan dengan hal tersebut, diselenggarakan Sosialisasi Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik yang ditujukan kepada importir kosmetik, industri kosmetik penerima kontrak produksi, entrepreneur startup kosmetik, inkubator bisnis startup dan asosiasi pelaku usaha kosmetik. Sosialisasi dilakukan secara



Gambar 5. Pelaksanaan Sosialisasi Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

luring di Hotel Aryaduta Jakarta dan secara daring via webinar zoom. Sosialisasi diikuti oleh 400 orang peserta dengan materi yang disampaikan yaitu: tata cara pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik dan tata cara pendaftaran akun pemohon notifikasi kosmetik. Materi webinar disampaikan oleh narasumber dari Badan POM.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami tata cara pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum dilaksanakan pemeriksaan sarana oleh petugas UPT Badan POM.

4. Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada sarana importir produk jadi dan bahan baku kosmetika

Penerbitan SKI dilakukan secara online melalui sistem e-bpom.pom.go.id yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui INSW (Indonesia National Single Window). Evaluasi permohonan penerbitan SKI dilakukan melalui penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang diunggah oleh importir ke dalam sistem e-bpom tersebut.

Pada tahun 2020, telah dilakukan update regulasi terkait impor melalui Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2020 dan Peraturan Badan POM No. 15 Tahun 2020, beberapa perubahan yang diatur dalam peraturan tersebut, diantaranya :

- a. Timeline penerbitan SKI Kosmetik dan Bahan Kosmetik berubah dari yang sebelumnya 8 jam menjadi 6 jam.
- b. Importir harus memiliki SKI Post Border Kosmetik paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang.
- c. Khusus untuk impor bahan baku kosmetik, importir harus memberikan laporan pendistribusian setiap 3 bulan kepada Direktur Pengawasan Kosmetik.
- d. Ketentuan batasan jumlah Kosmetik yang diperbolehkan untuk yang masuk melalui jalur Special Access Scheme (SAS) meliputi untuk tujuan riset, registrasi, pameran, dan penggunaan pribadi.

Untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memastikan dokumen yang diunggah pada saat pengajuan SKI adalah dokumen yang benar, diperlukan verifikasi teknis permohonan SKI pada sarana importir produk jadi/bahan baku kosmetika.

Bentuk pelaksanaan verifikasi teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan sampling untuk mengidentifikasi dan menangkap risiko yang terdapat



pada produk, khususnya pemenuhan parameter cemaran mikrobiologi dan logam berat sesuai dengan Surat Edaran Deputi No 1231 tahun 2018. Untuk selanjutnya, kosmetik yang disampling tersebut akan dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi dengan biaya mandiri oleh importir. Hasil uji akan diserahkan ke Badan POM untuk dilakukan verifikasi sebelum Kosmetika diijinkan untuk diedarkan.

Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pelaksanaan sampling Kosmetika dialihkan menjadi daring, dimana importir akan mengirimkan catatan produk beserta foto produk yang akan disampling kepada petugas melalui email atau pesan whatsapp untuk dilakukan verifikasi oleh petugas. Ketika hasil sampling sesuai antara foto produk dengan dokumen SKI/notifikasi, maka importir dapat memberikan produk tersebut ke laboratorium untuk diuji. Setelah hasil uji terbit, sertifikat analisis produk dikirimkan ke petugas dan dilegalisir jika hasil telah Memenuhi Syarat.

Selama tahun 2020, verifikasi teknis pada sarana importir kosmetik dilakukan terhadap 76 sarana importir. Hasil pengujian selama tahun 2020, kosmetika impor yang disampling Memenuhi Syarat cemaran mikroba dan logam berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sasaran 4 Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik

1. Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik. Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi merupakan salah satu kegiatan pengawasan setelah produk beredar, yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini secara rutin dilaksanakan oleh Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia, berdasarkan analisis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi yang berada di wilayahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan mengingat adanya laporan baik dari masyarakat, Balai Besar / Balai POM lainnya, lintas sektor maupun on-line berupa penelusuran sumber perolehan sarana yang memproduksi dan atau mengedarkan kosmetika ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya, termasuk yang dipromosikan dan diedarkan melalui internet.

2. Public awareness bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan public warning

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Temuan kosmetika yang mengandung bahan dilarang akan diinformasikan oleh Badan POM kepada masyarakat melalui Siaran Pers atau Public Warning yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Kosmetika mengandung Bahan Dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan.

Pada bulan Juli tahun 2020, Badan POM mengumumkan kepada masyarakat melalui Public Warning terkait kosmetik mengandung bahan dilarang sebanyak 4 (empat) item. Produk - produk tersebut merupakan hasil temuan di peredaran (post-market control) secara rutin, kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Keempat produk tersebut terdiri atas 1 (satu) produk impor dan 3 (tiga) produk lokal dengan bentuk sediaan rias bibir yang mengandung pewarna dilarang Merah K3.

Selain temuan Badan POM, terdapat juga temuan negara lain, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, China, Taiwan dan Pakistan yang disampaikan melalui laporan PMAS (Post-Marketing Alert System). Dari laporan PMAS tersebut, diketahui bahwa terdapat 78 (tujuh puluh delapan) item kosmetik yang mengandung bahan dilarang, seperti Merkuri, Hidrokinon, Tretinoin, Betamethasone - 17 valerat, dan bahan berbahaya lainnya. Semua temuan PMAS tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di Badan POM.

3. Penajaman Mutu Prioritas Sampling dan Pengujian Kosmetik di Peredaran

Kosmetik menjadi salah satu komoditi yang diawasi peredarannya oleh Badan POM. Tujuan pengawasan kosmetik tersebut adalah untuk menjamin produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sampling dan pengujian kosmetik merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.

Strategi sampling perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi sampel (acak dan targeted), metode pengacakan dan cara pengambilan sampel yang benar sehingga akan memberikan hasil yang valid dan representatif untuk mencapai target sasaran indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.

Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan sampling dan pengujian kosmetik, seperti sarana dan prasarana laboratorium, baku pembandingan, metoda analisa, anggaran, Sumber Daya Manusia, dan lain-lain, maka untuk memantapkan sampling dan pengujian kosmetik sehingga berdaya guna dan berhasil guna, Badan POM melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan



Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan di Jakarta pada tanggal 2 - 3 November 2020

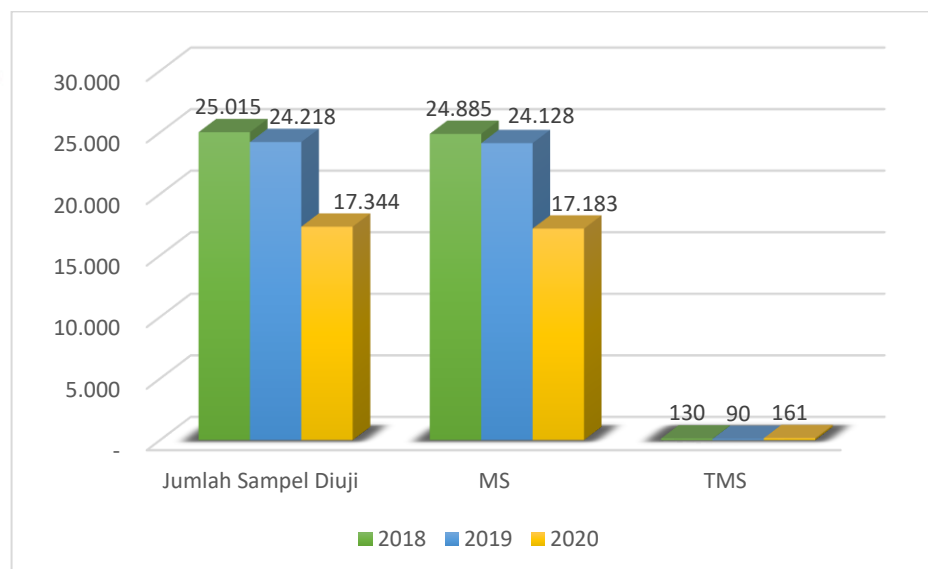
Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan secara luring dan daring di Jakarta pada tanggal 2 - 3 November 2020.

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan gabungan yang dilaksanakan bersama-sama antara Kedeputusan Bidang Pengawasan Produk

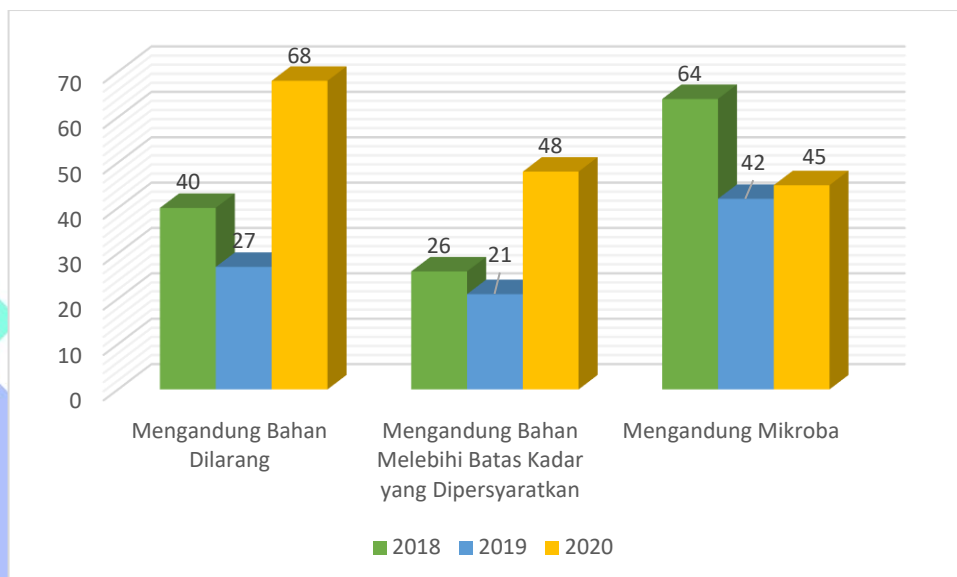
Terapeutik dan Napza, Kedeputian Bidang Pengawasan OT, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh Balai Besar/Balai/ Loka POM dan unit pusat terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun prioritas sampling tahun 2021 berdasarkan risiko (risk based). Pertimbangan dalam menentukan prioritas sampling antara lain berdasarkan analisa risiko dengan memperhatikan trend penggunaan dan pelanggaran produk, keberagaman jenis produk yang diawasi, serta kendala yang dihadapi petugas balai pada saat melaksanakan sampling selama tahun 2020, Kebijakan sampling dan pengujian tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, kebijakan akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan situasi.

Terkait pengawasan melalui sampling dan pengujian, maka pada tahun 2021, jumlah sampel Kosmetik ditargetkan sebesar 25.860 sampel. Prioritas sampling untuk tahun 2021 dialokasikan 30% secara targetted dan 70% secara acak. Hal ini menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk terus aktif melakukan pengawasan produk di peredaran.

Dalam 3 tahun terakhir, hasil sampling dan pengujian kosmetik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 11. Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2018 – 2020



Grafik 12. Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Pada tahun 2020 telah dilakukan pengujian terhadap 17.344 sampel kosmetik. Penurunan jumlah sampel yang diuji dibandingkan dengan jumlah pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan sampling maupun pengujian akibat pandemi Covid-19. Dari jumlah sampel diuji tersebut, 17.183 (99,07%) sampel memenuhi syarat dan 161 (0,93%) sampel tidak memenuhi syarat, dengan rincian sampel mengandung bahan dilarang sebesar 68 (0,39%) sampel, mengandung bahan melebihi batas kadar sebesar 48 (0,28%) sampel dan mengandung mikroba sebesar 45 (0,26%) sampel.

4. Intensifikasi Penelusuran Mutu dan Keamanan Kosmetik.

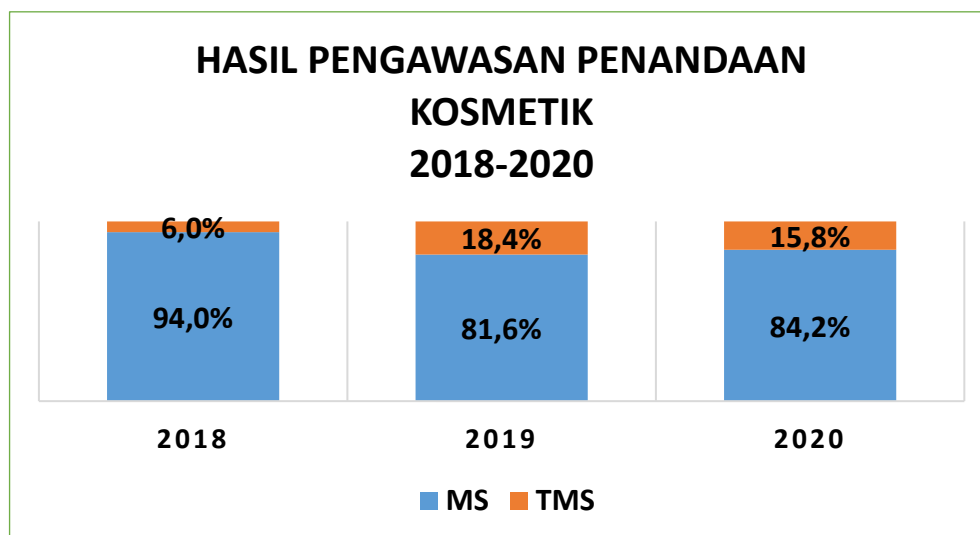
Peredaran kosmetik yang sangat luas dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, sangat penting untuk dilakukan pengawasan yang efektif dan efisien sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari kosmetik yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Salah satu bentuk pengawasan peredaran kosmetik adalah pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi. Jenis pemeriksaan terdiri dari rutin maupun pemeriksaan khusus yang terkait kasus/temuan/pelanggaran dari pelaku usaha atau adanya aduan/laporan dari masyarakat.

5. Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik

Intensifikasi Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Informasi Kosmetik. Informasi/ penandaan kosmetika merupakan salah satu aspek yang tidak dilakukan evaluasi pre-market oleh Badan POM sebagai konsekuensi dari skema notifikasi kosmetika yang berlaku di ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pelaku usaha mengedarkan produknya sekaligus menekankan bahwa pemilik nomor notifikasi bertanggung jawab penuh terhadap produk kosmetiknya yang beredar termasuk pemenuhan persyaratan penandaan.

Pengawasan penandaan dilakukan oleh petugas Balai Besar/Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia terhadap kosmetika yang disampling dan dilaporkan setiap bulannya kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.22.02.20.58 Tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan TA 2020, terhadap Kosmetik yang disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Jumlah evaluasi penandaan (MS dan TMS), beserta hasil evaluasi penandaan Kosmetik yang TMS dilaporkan ke Kedeputan untuk selanjutnya dilakukan pengujian mutu dan keamanannya.

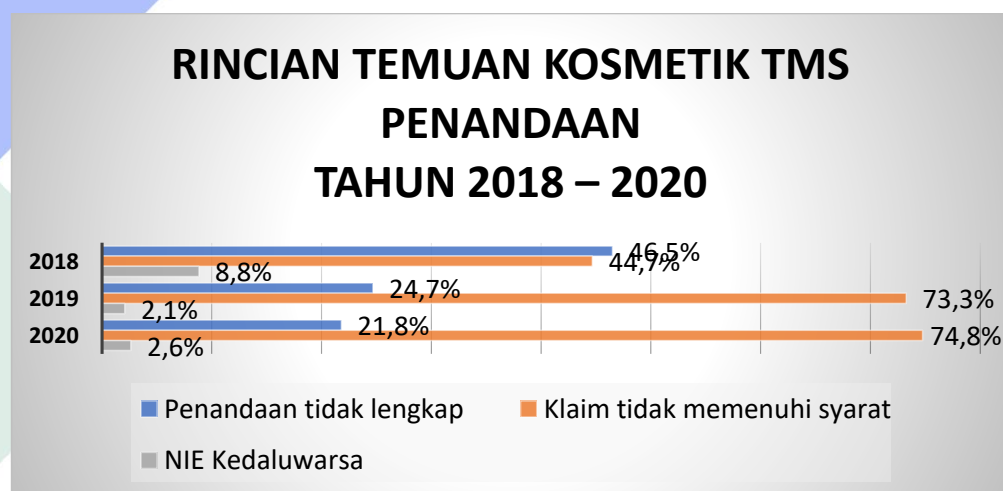
Hasil pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :



Grafik 13. Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Hasil pengawasan penandaan kosmetik dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dimana terjadi peningkatan penandaan kosmetik tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahun 2019 namun terlihat penurunan pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan penandaan sekaligus menunjukkan keberhasilan upaya Badan POM dalam membina dan mendampingi pelaku usaha agar dapat membuat desain penandaan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

Temuan penandaan TMS karena mencantumkan klaim tidak memenuhi syarat/ menyesatkan masih menjadi temuan terbesar pada tahun 2019 – 2020, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 14. Rincian TMS Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2018 – 2020

Klaim pada penandaan kosmetik merupakan salah satu selling point dari produk yang dijual oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sering tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dapat menarik perhatian konsumen. Selain itu, pemenuhan atas data dukung dari klaim yang dicantumkan pada penandaan kosmetik perlu menjadi perhatian khusus. Pencantuman klaim-klaim keamanan maupun efikasi yang tidak didukung data uji atau literatur yang cukup menjadi temuan kosmetik TMS penandaan meskipun klaim tersebut bukan merupakan klaim yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Intervensi Badan POM dalam wujud bimbingan teknis maupun pendampingan perlu terus dilakukan agar pelaku usaha dapat

memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku terkait penandaan kosmetik

6. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik

Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait

Kegiatan Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan sejak tahun 2016. Hal ini dilatarbelakangi dimana komoditi kosmetik untuk informasi (penandaan/ label/ kemasan) dan promosi (iklan) tidak dilakukan evaluasi pre market melainkan pengawasan label/kemasan dan iklan dilakukan secara post-market. Hal ini menyebabkan banyaknya label/kemasan dan iklan kosmetik yang beredar di pasaran tidak sesuai peraturan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha khususnya dalam pemenuhan ketentuan aspek penandaan kosmetik.

Pada tahun 2020, kegiatan ini kembali diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Tanggal 26-27 Agustus 2020 di Yogyakarta

Kegiatan yang diikuti oleh 65 perusahaan kosmetik menghadirkan narasumber yang berkompeten yaitu:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Dra. Mayagustina Andarini, M.Si., Apt) : Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0;
- Direktur Pengawasan Kosmetik (Drs. Arustiyono, Apt. MPH) : Trend Hasil Pengawasan Kosmetik di Era Digital;
- Kepala Sub Direktorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik (Dra. Kenik Sintawati, Apt): Pemenuhan Ketentuan Penandaan dan Iklan Kosmetik;
- Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta



- Expert dari industri kosmetik (Sutejo, SIP, MNLP, CBC, ELT – Larissa Aesthetic Center) : 3 Tips Sukses Eksis di Era New Normal



Gambar 7. Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait di Yogyakarta

Pada hari kedua dilakukan desk untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, dihadiri oleh 30 perusahaan. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha secara mandiri dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dan regulasi khususnya terkait penandaan dan iklan kosmetik.

b. Tanggal 11-12 November 2020 di Depok



Kegiatan Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik bagi Pelaku Usaha diikuti oleh 65 (enam puluh lima) pelaku usaha di bidang kosmetik yang

telah memiliki nomor izin edar dan diprioritaskan UMKM baru dan atau yang akan menotifikasi produknya, serta penotifikasi kosmetik yang memiliki riwayat temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetik. Untuk menambah pengetahuan pelaku usaha terkait penandaan dan iklan kosmetik serta meningkatkan kepatuhan

pelaku usaha di bidang kosmetik, pelaku usaha diberikan materi antara lain:

- Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0 oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik;
- Trend Hasil Pengawasan Kosmetik di Era Digital oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik;
- Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik di Wilayah Loka POM di Bogor oleh Kepala Loka POM di Bogor;
- Pemenuhan Ketentuan Penandaan dan Iklan Kosmetik oleh Kepala Sub Direktorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik
- Sucess Story PT Aulia Citra Lestari

Sinergi pemerintah, pelaku usaha dan lintas sektor terkait merupakan kunci penting dalam mendukung pemenuhan persyaratan kosmetik di peredaran sehingga diharapkan kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha

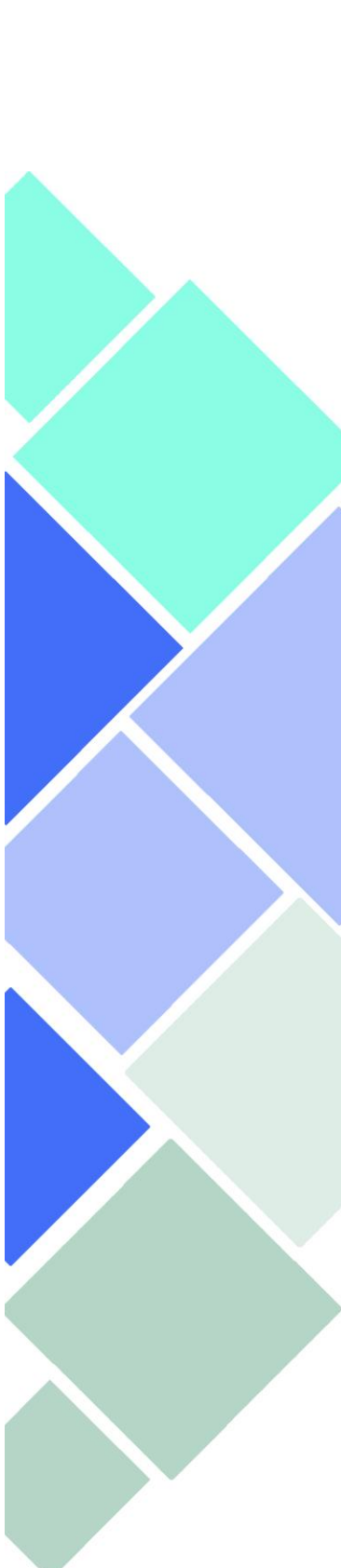


Gambar 8. Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik Bagi Pelaku Usaha Dan Sektor Terkait di Depok

7. Perkuatan Pelaporan Efek Samping Kosmetik

Perkembangan industri kosmetika yang demikian pesat pada tahun 2019, dengan kisaran pertumbuhan mencapai 9%, membuat industri ini semakin dilirik oleh banyak pengusaha karena prospeknya yang menjanjikan. Tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan volume penjualan kosmetik.

Seiring hal tersebut, maraknya industri e-commerce dan media sosial sebagai saluran jual beli langsung dengan konsumen telah memberikan banyak keuntungan juga kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi



kebutuhan produk kecantikannya. Beragam produk kosmetik yang ditawarkan secara online, dengan harga murah dan merek terkenal menyebabkan konsumen kurang waspada dengan produk kosmetik yang illegal dan/atau mengandung bahan berbahaya, yang tidak jarang menimbulkan efek samping bagi penggunaanya.

Kewajiban untuk melakukan monitoring dan pelaporan efek samping yang timbul akibat penggunaan kosmetik, ada di tangan pelaku usaha kosmetik sekaligus pemilik nomor notifikasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika. Pelaporan efek samping kosmetik yang disampaikan ke Badan POM dapat melalui surat, email, fax, maupun lewat aplikasi e-reporting.

Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelaporan dan meningkatkan awareness para pelaku usaha, tenaga kesehatan, serta masyarakat, pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan aplikasi pelaporan efek samping kosmetik yang lebih user friendly, dan dapat diakses secara online lewat komputer maupun perangkat seluler.

Kegiatan Sosialisasi e-Reporting Pelaporan Efek Samping Kosmetik tanggal 28 Februari 2020 di Hotel Ciputra Cibubur.

Selain kepada pelaku usaha, untuk mensosialisasikan system pelaporan efek samping kosmetik secara online serta tindak lanjut dari kegiatan pembentukan jejaring lintas sector dalam rangka pelaporan efek samping kosmetik, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelaporan efek samping kosmetik dan peningkatan kompetensi bagi petugas yang bertanggungjawab atau person in charge (PIC) dalam pelaporan efek samping kosmetik. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini merupakan PIC yang ditunjuk dari Dinas Kesehatan Propinsi, Rumah Sakit, maupun Balai Besar/Balai POM yang ada di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Peningkatan kompetensi para PIC diperlukan agar pelaporan monitoring efek samping kosmetik dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Penanggungjawab (Person in Charge/PIC) Pelaporan Monitoring Efek

Sampling Kosmetik dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 menggunakan media virtual melalui zoom meeting.

8. Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri

Merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Mengingat sangat membahayakan kesehatan maka penggunaan merkuri pada produk kosmetik telah dilarang. Walaupun sudah dilarang, kosmetik mengandung merkuri masih ditemukan di peredaran.

Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri telah memberi amanat kepada Badan POM untuk berkontribusi aktif pengurangan dan penghapusan merkuri, baik instansi penanggung jawab maupun instansi pendukung. Dengan adanya “payung hukum” ini maka upaya Badan POM untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan akibat penggunaan kosmetik mengandung merkuri, secara sinergis dengan Kementerian / Lembaga terkait, menjadi efektif.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan Gelaran Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri. Rangkaian kegiatan Gelaran Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri difokuskan pada 3 (tiga) objek, yaitu:

- a. Fokus pada Perkuatan Sinergitas Kementerian / Lembaga / Pemda
Kegiatan ini merupakan Diseminasi Strategi Nasional dalam Penghapusan Merkuri pada Kosmetik.
- b. Fokus pada Peningkatan Kemandirian Masyarakat
Kegiatan ini merupakan Webinar Series: STOP Penggunaan Kosmetik BerMerkuri.
- c. Fokus pada Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha
Kegiatan ini merupakan Penangkalan dan Pencegahan Usaha Peredaran Kosmetik BerMerkuri pada Sentra Perdagangan Kosmetik.



Terkait dengan Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sesuai dengan Peraturan Presiden No 21/2019, Badan POM melalui Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Penganjangan Aksi Nasional Kosmetik Bebas Merkuri (2019) dilaksanakan di Hotel Resinda, Karawang, pada 27 Agustus 2019. dilakukan Penandatanganan komitmen penggalangan kosmetik bebas merkuri, di wakili oleh; Sekda Kabupaten Karawang; Perwakilan dari Kementerian Kesehatan; Perwakilan dari Kementerian Perdagangan; Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perwakilan Badan Reserse Kriminal POLRI; Perwakilan Asosiasi Pelaku Usaha Kosmetik; dan Perwakilan Generasi Milenial.
- b. Pertemuan persiapan Diseminasi Strategi Nasional dalam Penghapusan Merkuri dalam Kosmetik pada tanggal 17 Juli 2020 bertempat di Aryaduta Hotel, Jakarta.
- c. Persiapan Diseminasi Strategi Nasional Dalam Penghapusan Merkuri dalam Kosmetik di Jakarta pada 28 Juli 2020 dengan hasil pembahasan bahwa masing-masing K/L mendukung konsep Strategi Penghapusan Kosmetik Bermerkuri yang diusulkan oleh Badan POM.
- d. Pertemuan Perumusan Strategi Nasional dalam Penghapusan Merkuri pada Kosmetik, di Jakarta pada 5 Agustus 2020. (hasil terlampir)
- e. Diseminasi Strategi dan Program Penghapusan Kosmetik berMerkuri di Jakarta pada 19 Agustus 2020. merupakan diseminasi hasil pelaksanaan perumusan strategi nasional untuk penghapusan merkuri pada produk kosmetik yang bersumber dari strategi yang telah dimuat dalam RAN PPM. Penyampaian diseminasi ini dilakukan oleh pimpinan instansi pusat yang terkait yang ditujukan instansi terkait di daerah melalui Balai Besar / Balai / Loka POM setempat.
- f. Webinar Series: STOP KOSMETIK Ber-MERKURI
 - 1) Webinar Seri 1 STOP Kosmetik BerMerkuri: Petaka di balik “Putih dalam Sekejap” pada 16 September 2020. Kegiatan didokumentasikan pada kanal youtube sebagai berikut:
<https://www.youtube.com/watch?v=BBrVgOOd01c&t=1828s>

- 2) Webinar Seri 2, Akhiri Obsesi Putih dalam Sekejap, Bangga dengan Warna Kulitmu! Pada tanggal 23 Oktober 2020. Kegiatan didokumentasikan pada kanal youtube, yaitu <https://www.youtube.com/watch?v=H70hXZOV6Q4&t=5419s>).

E. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

1. Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Disadari bahwa dalam melakukan kegiatan pengawasan kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak dapat menjadi single player. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan kosmetik berjalan efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan kerja pengawasan kosmetik dan peningkatan kerjasama lintas sektor diantaranya melalui rapat koordinasi dengan lintas sektor, pertemuan dalam rangka sosialisasi kebijakan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kosmetik.

2. Supervisi Hasil Pengawasan Kosmetik

Kegiatan supervisi hasil pengawasan kosmetik merupakan bentuk tindak lanjut dari Direktorat Pengawasan Kosmetik terhadap hasil pengawasan kosmetik serta pendampingan terhadap pelaku usaha Industri Kosmetik di Indonesia.

Pada Tahun 2020 kegiatan supervisi ini dilakukan di 2 kota yaitu Solo pada tanggal 7-9 Desember 2020 dan Madura pada tanggal 6-9 Desember 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta pendampingan langsung kepada industry kosmetik terutama terhadap industry kosmetik tematik. Dalam



Gambar 9. Ruang Pencampuran dan Pengemasan Primer Pembuatan Kosmetik di Madura

pelaksanaan nya kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan tour



Gambar 10. Ruang Penyulingan untuk Pembuatan Minyak Astiri di Solo

atau melihat berkeliling langsung ke area-area yang digunakan dalam proses produksi kosmetik mulai dari area penyimpanan bahan baku, proses pengolahan dan produksi kosmetik hingga proses

pengemasan dan penyimpanan barang sampai siap untuk di edarkan. Didalam setiap area para pelaku usaha di berikan informasi terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan serta di perbaiki agar sesuai dengan aspek-aspek yang ada di dalam aspek CPKB.

F. Sasaran 6 Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik

1. Pelayanan Publik Persetujuan Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetik dan Desk CAPA Sertifikasi CPKB secara Daring

Seiring dengan diberlakukannya masa pelaksanaan tugas di rumah/



tempat tinggal/Work from Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Badan POM, maka Direktorat Pengawasan Kosmetik mengadakan Online Desk dalam rangka Fasilitasi Percepatan Layanan Publik bagi Industri Kosmetik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik yang tidak bisa terhambat hanya karena evaluator bertugas di rumah.

Online desk dilakukan untuk layanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Desk konsultasi denah bangunan industri kosmetik maupun

CAPA sertifikasi CPKB merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam rangka pelayanan publik terkait sarana kosmetik. Pada situasi normal, kegiatan ini biasanya akan mempertemukan industri kosmetik dengan evaluator secara langsung (face to face) namun pada kondisi pandemi Covid-19 ini, pertemuan dilakukan secara daring melalui aplikasi meeting online. Pada kesempatan ini, pelaku usaha dapat langsung melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian denah dan temuan hasil audit sertifikasi CPKB untuk selanjutnya diserahkan kepada evaluator sehingga persetujuan denah bangunan maupun sertifikat CPKB dapat lebih cepat diterbitkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-9 April 2020, 21-23 September 2020, 7-9 Oktober 2020, dan 23 November 2020 dan dihadiri sebanyak 80 industri kosmetik. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik dan para peserta juga diberikan informasi mengenai pelayanan publik sertifikasi sarana kosmetika selama masa pandemic



2. Bincang-Bincang Seputar UMKM Kosmetik “Menjemput Peluang pada Masa Pandemi”

Industri kosmetik, khususnya UMKM, tidak terlepas sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian akibat pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 ini, industri kosmetik harus mengatur strategi untuk tetap bertahan, mengingat turunnya permintaan masyarakat. Apabila kondisi ini dibiarkan akan memberikan dampak berupa ketidakberlangsungan usaha, dan ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan, pasca masa pandemi. Terkait hal ini, Badan POM memberikan dukungan, dengan meminta agar UMKM kosmetik dapat tetap memproduksi health care yang sangat dibutuhkan masyarakat

saat ini. Di samping itu, Badan POM juga memberikan fasilitasi dengan percepatan dan kemudahan (persyaratan dan proses) perizinan sarana dan produk kosmetik.

Berkenaan dengan hal

tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan Bincang-bincang Seputar UMKM Kosmetik “Menjemput Peluang pada Masa Pandemi” pada tanggal 19 Mei 2020. Kegiatan ini diikuti oleh 350 peserta yang sebagian besar merupakan pelaku usaha UMKM Kosmetik. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Mayagustina Andarini, Apt, M.Sc. Pada webinar kali ini, disampaikan 3 topik yaitu



Implementasi Skema Program Bantuan Pemerintah bagi UMKM Hadapi Dampak Covid-19, Implementasi Kemudahan dan Percepatan Pelayanan Publik Kosmetik di Badan POM, dan Kiat UMKM

kosmetik bertahan dan mengambil peluang di masa pandemi. Materi disampaikan oleh pihak terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan, Badan POM, praktisi ekonomi dan perwakilan pelaku usaha kosmetik yang dinilai mampu bertahan di tengah masa pandemi Covid-19 ini.

3. Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada SKE Kosmetik

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital dalam era industri 4.0, membuat Kosmetik kian melejit dari masa ke masa. Kosmetik kini menjadi komoditi yang sangat potensial untuk menjadi



sektor andalan ekonomi nasional. Dengan maraknya perkembangan Kosmetik tersebut membuat para pelaku usaha berlomba-lomba mempromosikan kosmetik andalannya untuk menarik minat masyarakat. Melalui dunia digital ini, tidak ada batasan bagi Kosmetik untuk dapat diimpor maupun diekspor ke negara lain. Khususnya dalam hal eksportasi Kosmetika, kebutuhan pelaku usaha dalam negeri harus didukung secara penuh untuk dapat melakukan ekspor produknya. Badan POM sebagai penyedia layanan publik, terus mendukung eksportasi Kosmetika melalui penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Ekspor (SKE) jika dokumen tersebut dibutuhkan oleh negara tujuan ekspor. Penerbitan SKE Kosmetik hingga saat ini masih bersifat voluntary sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Dalam rangka peningkatan layanan publik penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik berencana melakukan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada rekomendasi SKE Kosmetik untuk meningkatkan timeline layanan penerbitan SKE. Penerbitan SKE dengan TTE tidak memerlukan tanda tangan basah dan dilakukan secara online (paperless). Di tahun 2020, telah dilakukan pembahasan bersama Pusat Data dan Informasi Badan POM terkait rencana implementasi TTE tersebut dan penyesuaian format SKE Kosmetik dengan memberlakukan TTE.

4. Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor

Untuk peningkatan pengawasan di bidang importasi bahan baku dan produk jadi kosmetik melalui mekanisme post border, maka dibutuhkan perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) karena pengawasan kosmetik impor saat ini semakin kompleks akibat adanya mekanisme post border dimana kosmetik impor dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa persyaratan SKI pada saat clearance. Selain itu, untuk mendukung program prioritas nasional dalam meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, khususnya kosmetik, diperlukan koordinasi aktif antara Badan POM dengan K/L terkait, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki wewenang di bidang

kepabeanaan agar pengawasan kosmetik impor semakin kuat. Selain itu pengawasan impor juga dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan kosmetika di daerah perbatasan seperti Batam, Pontianak dan Manado. Pengawasan ini dilakukan secara terpadu bersama – sama dengan Bea Cukai dan K/L terkait.

5. Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu layanan, dan memberikan kepuasan kepada publik. Saat ini pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah banyak menjadi sorotan, terutama dengan adanya implementasi reformasi birokrasi, pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian bagi instansi tersebut untuk dapat berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dibutuhkan penerapan sistem manajemen pelayanan yang harus mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik, dalam salah satu tupoksinya melakukan pengawasan keamanan dan mutu kosmetik, juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka evaluasi pelayanan publik. Sehubungan dengan terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, unit pelayanan publik tetap dituntut untuk berkontribusi dalam memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha. Beragam upaya telah dilakukan untuk melakukan evaluasi pelayanan publik melalui kegiatan-kegiatan, yaitu :

- a. Optimalisasi Pelayanan Permohonan SKI Kosmetik melalui Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha

Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Permohonan SKI Kosmetik melalui Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik penerbitan SKI/SKE/SAS di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha di bidang Kosmetika. Karena terjadinya pandemi Covid-19, kegiatan ini dilakukan secara luring terbatas selama 2 hari pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 66 perusahaan di tanggal 13 Juli 2020 dan 50 perusahaan di tanggal 14 Juli 2020. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi komitmen petugas untuk meningkatkan pelayanan publik penerbitan SKI/SKE/SAS Kosmetika dan meningkatkan awareness pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan persyaratan dalam pengajuan permohonan SKI/SKE/SAS Kosmetika.



Gambar 11. Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Permohonan SKI Kosmetik melalui Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha pada tanggal 13-14 Juli 2020

Kosmetik/Bahan Kosmetika. Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha di bidang Kosmetika. Kegiatan ini dilakukan secara luring untuk unit kerja terkait di Badan POM dan secara daring untuk pelaku usaha. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 55 perusahaan dan unit terkait di Badan POM. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin meningkatkan pemenuhan persyaratan SKI Kosmetika/ Bahan Kosmetik oleh importir dan menjadi bukti bahwa Direktorat

Pengawasan Kosmetik selalu melakukan peningkatan layanan publik yang berkesinambungan.

c. Rapat Evaluasi Peningkatan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik

Dalam rangka peningkatan evaluasi layanan publik pengawasan keamanan dan mutu kosmetik, dilakukan pembahasan-pembahasan terkait evaluasi layanan yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran pencapaian dari pelayanan publik dan masukan untuk peningkatan pelayanan publik. Dalam memberikan



Gambar 12. Pelaksanaan Kegiatan *One Day Training* SKI Post Border Kosmetik

pelayanan terbaik kepada masyarakat, pembahasan evaluasi pelayanan publik terkait pengawasan keamanan dan mutu kosmetik juga melibatkan lintas sektor terkait dan stakeholder seperti asosiasi di bidang kosmetik. Dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder, diharapkan pelayanan publik yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Selain itu, dalam melakukan evaluasi pelayanan publik juga dibutuhkan survei pelayanan publik dan keluhan pelanggan. Dari hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap pelayanan publik yang diberikan secara berkesinambungan sehingga kepuasan pelanggan dapat terus tercapai.

d. Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, faktor terpenting yang harus diperhatikan

adalah sumber daya manusia sebagai pemberi layanan. Petugas pemberi layanan



publik dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam memberikan layanan secara prima. Melalui pelatihan pelayanan prima ini, diharapkan kompetensi petugas dalam memberikan layanan dapat terus meningkat secara berkesinambungan.

Pada tahun 2020, petugas layanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mengikuti sebanyak 2 (dua) kali pelatihan pelayanan prima sebagai berikut :

- Pelatihan Service Excellence Training

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 2020 di lembaga pelatihan John Robert Powers. Pelatihan diikuti oleh sebanyak 10 orang peserta pemberi layanan publik. Dala pelatihan ini diberikan beberapa tema materi, yaitu JRP Profiling test & counseling, Creating Your Visual Statement, Business Etiquette & Netiquette, dan Dealing with Resistance.

- Pelatihan Building Character with Excellence

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Desember 2020 di lembaga pelatihan John Robert Powers. Pelatihan diikuti oleh sebanyak 15 orang peserta pemberi layanan publik. Dala pelatihan ini diberikan beberapa tema materi, yaitu Make Up fo Your Professional Look (Women), Hair Styling and Skin Care (Men), Interpersonal Communication Skills, Impressive Presentation Skills, Stree Management, dan Conflict Management.



Gambar 13. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima

6. Coaching Clinic Pengawasan Kosmetika Bagi Petugas dan Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka peningkatan pengawasan peredaran kosmetik, perlu dilakukan perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), tidak hanya terpaku pada jumlah SDM, namun segi kompetensi dan pemahaman yang dimiliki juga menjadi hal penting bagi pengawas untuk senantiasa diasah dan ditingkatkan. Hal ini penting agar terjadi pengawasan yang efektif dan seragam sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi petugas pada saat melakukan pemeriksaan maupun bagi pelaku usaha.

Kegiatan coaching clinic ini ditujukan untuk para petugas di Balai Besar/Balai POM maupun di Badan POM sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi. Materi coaching meliputi terkait Penerbitan SKI/SKE, Sampling Pengujian, dan Monitoring Efek Samping Kosmetika (Meskos) serta peningkatan mutu pengawasan kosmetika yang dilakukan sesuai dengan Quality Management System Badan POM sehingga tercapai keseragaman dalam pengawasan mutu dan keamanan kosmetika di peredaran. Selain itu, peningkatan pemahaman, tidak hanya di dapat dari internal BPOM namun didapat juga melalui rapat dengan lintas sektor sehingga dapat memperkuat koordinasi dan memperkaya wawasan petugas.

7. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik

a. Pembekalan Finalis Puteri Indonesia 2020 Sebagai Duta Kosmetik Aman

Direktorat Pengawasan Kosmetik mengadakan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi besarnya tantangan tersebut. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Yayasan Puteri Indonesia dengan membekali 39 calon Puteri Indonesia tahun 2020 sebagai



Duta Kosmetik Aman pada tanggal 4 Maret 2020 di Kantor Badan POM. Pembekalan ini merupakan salah satu bentuk implementasi MoU Badan POM dengan

Yayasan Puteri Indonesia (YPI) yang telah ditandatangani pada tahun 2019.



Gambar 14. Arahan Ibu Kepala Badan POM dalam acara Pembekalan Finalis Puteri Indonesia sebagai Duta Kosmetik Aman

Untuk mempertajam pengetahuan dan wawasan Puteri Indonesia, maka pada pembekalan tersebut selain pendalaman materi mengenai kosmetik yang aman. Materi yang disampaikan

antara lain tentang perizinan dan pengawasan kosmetik, bagaimana menangkal hoaks terkait kosmetik, workshop kampanye kosmetik aman di media sosial dan juga site visit ke BPOM Operation Center, Gedung Pelayanan Publik, dan Laboratorium. Melalui pelatihan ini diharapkan Puteri Indonesia mampu menjadi spoke person Badan POM untuk memviralkan kosmetik yang aman di media digital.

- b. Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemilihan Dan Penggunaan Kosmetika Yang Baik dengan tema “Tetap Sehat dan Menarik di Era Pandemi Covid-19 Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik Aman”

Edukasi kepada masyarakat yang bertajuk “Tetap Sehat dan Menarik di Era Pandemi Covid-19 Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetik Aman” yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh generasi milenial dari seluruh Indonesia. Dipilihnya generasi milenial sebagai fokus utama adalah bahwa pada rentang usia tersebut paling banyak menggunakan kosmetik dengan karakteristik kebutuhan kosmetik yang beragam. Selain itu pola jual-beli saat ini telah beralih ke dunia daring, generasi milenial adalah kelompok usia yang paling familiar dengan media daring.

Webinar ini dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito secara langsung serta menyampaikan materi mengenai “Tetap Cantik dan Sehat dengan Kosmetik yang Aman”.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Mayagustina Andarini menyampaikan materi berjudul “Era Kosmetik Online, Pilih yang Aman” untuk kembali mengingatkan agar tidak mudah tergiur klaim promosi



kosmetik yang menyesatkan dan berlebihan, terutama menjanjikan efek-efek instan, belilah produk yang telah mendapatkan izin edar dari Badan POM dan membeli di toko resmi (official store) agar terhindar dari produk palsu.

Menghadirkan pula Roslina Verauli selaku psikolog untuk menyampaikan materi bertema “Menghindari Kantong Kering karena Promosi Daring”. Untuk memudahkan masyarakat dalam memilih kosmetik yang sudah memiliki ijin edar (notifikasi) Badan POM

memiliki aplikasi pada ponsel pintar bernama “BPOM Mobile”. Dalam edukasi kali ini hadir Puteri Indonesia 2020 yaitu Ayu Maulida Putri dengan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi “BPOM Mobile”. Hadir pula narasumber dari public figure yaitu Rudi Hadisuwarno dengan materi “Tips and Tricks Rambut Sehat bagi Hijabers”, Fenita



Arie dengan materi “Perawatan Kulit di Masa Pandemi”, dan Prilly Latuconsina dengan materi “Welcome New Normal with New Beauty”. ketiganya

memberikan wawasan mengenai pentingnya merawat dan menjaga tubuh agar tetap cantik dan sehat meskipun di tengah pandemi Covid-19

8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Bersama Mitra BPOM

Dalam masa pendemi Covid-19 hampir Sebagian masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas kegiatannya didalam rumah termasuk aktivitas berbelanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan secara online. Dalam hal ini penjualan Obat dan Makanan secara online meningkat secara drastis. Namun hal tersebut justru dapat membahayakan untuk Sebagian masyarakat yang belum mengetahui cara-cara memilih atau membeli Obat dan Makanan yang aman dalam berbelanja secara online khususnya untuk kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu melalui Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Mitra BPOM, agar masyarakat dapat mengetahui cara-cara memilih kosmetik yang baik dan benar untuk melindungi dirinya dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya,

dengan fokus pada konsumen yang berisiko tinggi terpapar dan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di wilayah Sumatra Utara tepatnya di kota Medan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 4 dan 11-14 Desember 2020. Masing-masing pertemuan dihadiri oleh 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta. Sebagai narasumber dalam pertemuan terdiri dari Direktur Pengawasan Kosmetik, Kasubdit Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik, Kasubdit Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik, Kepala Balai Besar POM di Medan serta melibatkan 1 (satu) orang anggota DPR dari Komisi IX, yaitu bapak H. Ansory Siregar, Lc.

9. Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika Beredar

Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar dianggap lebih efektif apabila mengedepankan pro-active control. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah dengan memprioritas-kan kegiatan pencegahan dan penangkalan terjadinya pelanggaran di bidang kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kosmetika memenuhi syarat, agar masyarakat dapat melindungi dirinya dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya, dengan fokus pada konsumen yang berisiko tinggi terpapar dan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di wilayah Sumatra Barat tepatnya di kota Padang dalam 5 (lima) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 18, 21 dan 28 November dan tanggal 10 dan 11 Desember 2020. Masing-masing pertemuan dihadiri oleh 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta. Sebagai narasumber dalam pertemuan terdiri dari Direktur Pengawasan Kosmetik, Kasubdit Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik, Kasubdit Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik, serta melibatkan 1 (satu) orang anggota DPR dari Komisi IX, yaitu bapak Ade Rezki Pratama, SE, MM

G.Sasaran 7 Meningkatnya pendampingan UMKM kosmetik dalam pemenuhan CPKB

1. Dialog Interaktif Dukungan Badan POM Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan



Gambar 15. Pembukaan Acara Dialog Interaktif Dukungan Badan POM Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Badan POM

Badan POM menyelenggarakan dialog interaktif dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bali sebagai bentuk dukungan dalam mendorong daya saing produk Bali. Tujuan diselenggarakannya

kegiatan ini adalah untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan di Provinsi Bali serta mencari alternatif pemecahannya. Dialog ini dilakukan dengan mendengarkan testimoni pelaku usaha UMKM dan melakukan tanya jawab. Selain itu, Badan POM juga menyelenggarakan bimbingan teknis dengan membuka desk consultation yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan POM RI bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Pada kegiatan ini, Kepala Badan POM juga menyerahkan secara



langsung sertifikat CPKB, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap, dan Nomor Izin Edar (NIE) kepada 22 pelaku usaha di wilayah Bali. Salah satunya merupakan produk lokal unggulan yang sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Bali yaitu Arak Bali.

Pemerintah daerah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada Badan POM atas penyelenggaraan kegiatan dialog interaktif ini sebagai wujud dukungan untuk peningkatan daya saing produk UMKM wilayah Bali. Pelaku usaha UMKM Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyampaikan apresiasi kepada Badan POM atas terobosan pelayanan publik yang telah memberikan manfaat dan kemudahan bagi UMKM, serta menyampaikan pula kendala dan permasalahan yang masih dialami untuk dicari solusi pemecahan masalah.

Sebagai rencana tindak lanjut dari apresiasi dan masukan dari pemerintah daerah Provinsi Bali serta pelaku usaha, Badan POM berkomitmen untuk meningkatkan program-program dukungan yang lebih nyata dan tepat sasaran, mulai dari deregulasi, simplifikasi/penyederhanaan proses bisnis perizinan, digitalisasi pelayanan, hingga perluasan akses pelayanan publik oleh petugas Badan POM (coaching clinic, desk consultation, live chat, seminar online, dsb).

2. Bincang-Bincang Seputar Entrepreneur Eksportir Natural Cosmetics Bali



Badan POM sebagai lembaga pemerintah tidak hanya berperan sebagai instansi pengawas semata namun juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung daya saing produk nasional dalam

memajukan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, Badan POM melaksanakan kegiatan Bincang-Bincang Seputar Entrepreneur Eksportir Natural Cosmetics Bali di Colony Creative Hub, Plaza Renon, Bali pada 6 Maret 2020. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan POM untuk memberikan pemahaman yang utuh di bidang usaha kosmetik seperti regulasi, teknis produksi, serta strategi pemasaran.

Produksi kosmetik tidak hanya diminati industri besar, tapi juga para entrepreneur yang umumnya merupakan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, 90% industri kosmetik merupakan UMKM.



Gambar 16. Foto Kepala Badan POM bersama dengan Peserta Bincang-Bincang Seputar Entrepreneur Eksportir Natural Cosmetics Bali

Perkembangan UMKM kosmetik terutama di Bali sangat pesat. Hampir semua UMKM di Bali memproduksi natural cosmetic berdasarkan warisan budaya (kosmetik tematik). Pesatnya perkembangan UMKM di Provinsi Bali ini tidak hanya berkaitan dengan pertambahan jumlah, namun juga kapasitas produksi dan jangkauan pemasaran. Saat ini, terdapat lebih dari 50% industri kosmetik di Provinsi Bali sudah mengeksport produknya ke berbagai negara. Hal ini menjadi peluang juga tantangan bagi start up milenial UMKM yang bergerak dalam usaha natural cosmetics Bali.

Sesuai dengan prioritas nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, Badan POM berkomitmen untuk mendukung dan berkontribusi aktif dalam pengembangan UMKM. Untuk mendorong program ini, Badan POM telah melakukan banyak hal termasuk simplifikasi regulasi, penyederhanaan proses perizinan, perizinan secara online, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Badan POM juga melakukan koordinasi untuk sinergisme dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini, merupakan wujud nyata dari komitmen tersebut.

Badan POM ikut membantu peluang ekspor antara lain berkomunikasi dengan otoritas negara lain dan turut mengharmonisasikan standar. Apabila sudah memiliki Izin Edar dari Badan POM, maka akan diterima juga di negara lain. Diharapkan pasar natural cosmetics Bali kedepan tidak hanya terpaku pada pasar dalam negeri tetapi juga meluas ke pasar global.

3. Webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: Build Quality in Your Process

Untuk menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan, para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang produksi kosmetik di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam setiap tahapan proses produksi yang dilakukan.



Gambar 17. Pelaksanaan Webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: Build Quality in Your Process

Dalam hal penerapan CPKB, tidak dipungkiri masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh industri maupun UMKM yang bergerak di bidang kosmetik. Bagi sebagian pelaku usaha kosmetik,

CPKB masih dianggap sebagai suatu hal yang sulit dijangkau dan diterapkan. Hal ini terutama diakibatkan oleh adanya keterbatasan pemahaman terkait aspek-aspek dalam penerapan CPKB dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat yang didapatkan ketika pelaku usaha menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetik.

Pada penghujung tahun 2020, Badan POM hadir untuk menjawab berbagai kendala yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman yang dialami oleh pelaku usaha dalam penerapan CPKB melalui pelaksanaan Webinar CPKB Series yang terdiri dari 4 seri pelaksanaan pada tanggal 5,13,24, dan 26 November 2020 dengan materi sebagai berikut:

- Webinar CPKB Series #1: Overview Aspek CPKB
- Webinar CPKB Series #2: Dokumentasi dan Pengawasan Mutu
- Webinar CPKB Series #3: Kontrak Produksi dan Pengujian
- Webinar CPKB Series #4: Peralatan dan Produksi

Dalam setiap seri Webinar CPKB ini diikuti oleh sekitar 400 peserta yang yang sebagian besar berasal dari industri dan UMKM yang bergerak di bidang kosmetik. Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Ibu Dra. Reri Indriani,

M.Si. dan dilanjutkan dengan menyampaikan materi oleh narasumber dari tim ahli CPKB dan Badan POM. Selain itu, dalam setiap sesi juga terdapat sharing session



dari perwakilan industri kosmetik yang dianggap telah menerapkan setiap aspek CPKB dengan konsisten.

Rangkaian kegiatan Webinar CPKB Series: Build Quality in Your Process ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pelaku usaha di bidang kosmetik, khususnya bagi UMKM, sehingga hasil dari kegiatan ini membantu dalam peningkatan pemahaman dalam menerapkan CPKB agar kosmetik yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan serta dapat meningkatkan daya saing produk kosmetik buatan Indonesia baik di pasar lokal maupun global.

4. Sosialisasi CPKB untuk Industri Kosmetik Golongan B

Berkomitmen melakukan pembinaan terkait penerapan CPKB pada pelaku usaha UMKM kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik mengadakan Sosialisasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) untuk Industri Kosmetik Golongan B. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 secara daring (video conference) dan diikuti oleh sekitar 370 peserta, yang terdiri dari pelaku usaha



industri kosmetik golongan B dan golongan A, enterpreneur di bidang kosmetik dan petugas sertifikasi CPKB di Pusat/UPT BPOM.

Acara dibuka oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM, yang dalam

sambutanannya menyampaikan agar industri kosmetik mampu bersaing baik di dalam negeri maupun International terutama dari aspek mutu.



Gambar 18. Pelaksanaan Sosialisasi CPKB untuk Industri Kosmetik Golongan B secara Daring pada tanggal 24 Sep 2020

Setelah itu kepada peserta disampaikan materi mengenai aspek CPKB yang harus dipenuhi oleh industri golongan B yaitu Sanitasi Higiene dan Dokumentasi, serta materi denah

bangunan untuk Industri Kosmetik Golongan B. Pada kegiatan ini juga terdapat sharing session dari industri kosmetik golongan B yang telah memperoleh sertifikat CPKB yang diharapkan dapat menyemangati para pelaku usaha UMKM industri kosmetik golongan B untuk mendapatkan sertifikat CPKB

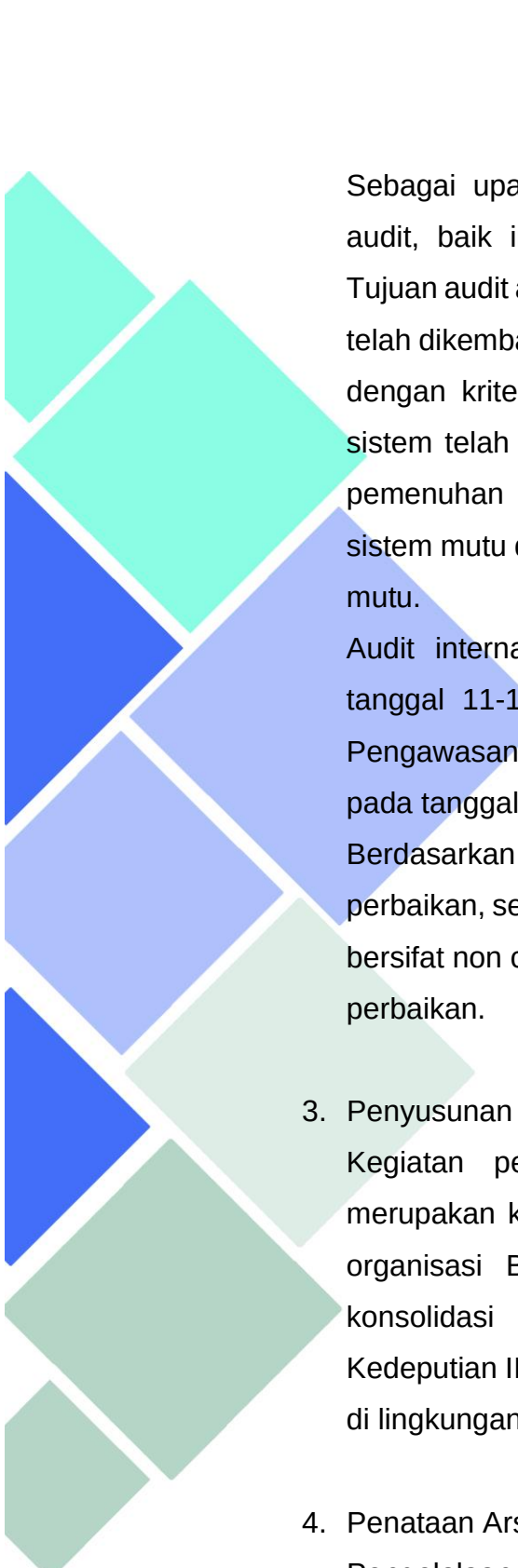
H. Sasaran 8 Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif

1. Pemenuhan Keperluan Perkantoran

Keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari pada Direktorat Pengawasan Kosmetik yang menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai, dll. Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan

2. Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik

Dalam rangka mendukung kinerja Badan POM dalam program reformasi birokrasi penataan dan penguatan tata laksana, sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.



Sebagai upaya memastikan efektivitas sistem mutu maka dilakukan audit, baik internal maupun eksternal, secara obyektif dan berkala. Tujuan audit adalah : 1) Mengevaluasi kecukupan persyaratan mutu yang telah dikembangkan, 2) Menentukan kesesuaian penerapan sistem mutu dengan kriteria sistem informasi yang diterapkan, 3) Melihat apakah sistem telah diterapkan dan dipelihara secara efektif, 4) Mengevaluasi pemenuhan persyaratan mutu, 5) Mengevaluasi kinerja penerapan sistem mutu dan melihat peluang perbaikan untuk kesempurnaan sistem mutu.

Audit internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dilaksanakan pada tanggal 11-13 Mei 2020 dengan tim auditor internal dari Direktorat Pengawasan Kosmetik. Sedangkan audit eksternal diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh auditor dari TUV Rheiland

Berdasarkan hasil audit internal telah dilakukan beberapa tindakan perbaikan, sedangkan pada audit eksternal tidak ditemukan temuan yang bersifat non conformities (NC) maupun minor, namun hanya saran untuk perbaikan.

3. Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputan II

Kegiatan penyusunan dan internalisasi kebijakan kedeputan II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi Badan POM dan arah kebijakan Kedeputan II, serta konsolidasi internal untuk meningkatkan koordinasi antar unit di Kedeputan II. Kegiatan ini melibatkan seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan Kedeputan II dan telah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

4. Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu kegiatan penunjang dari suatu instansi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya organisasi. Tujuan dari penataan arsip adalah :

1. Bertujuan agar arsip yang telah disimpan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali oleh mereka yang membutuhkan.
2. Menunjang penyimpanan arsip agar lebih efektif dan efisien dari segala segi kebutuhan.

- 
3. Mengelompokkan berbagai bahan arsip ke dalam historis perusahaan ataupun individual di suatu tempat tertentu dalam berbagai kategori yang telah ditetapkan.
 4. Lebih menguntungkan suatu tugas perusahaan apabila arsip disimpan secara permanen.
 5. Memudahkan dalam proses pencarian letak arsip.
 6. Mempermudah pencarian lokasi untuk meletakkan arsip yang sekelompok atau dalam satu kategori.

Kegiatan penataan arsip telah dilakukan dengan melakukan rapat pembahasan penataan arsip pada tanggal 12 Agustus 2020, 15 Oktober 2020, 16 November 2020. Serta telah dilaksanakannya pemindahan arsip inaktif secara rutin pada tanggal 28 Juli 2020 dan 10 September 2020, dan pelaporan daftar arsip aktif ditwaskos tahun 2020 pada tanggal 22 Juli 2020.

5. Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

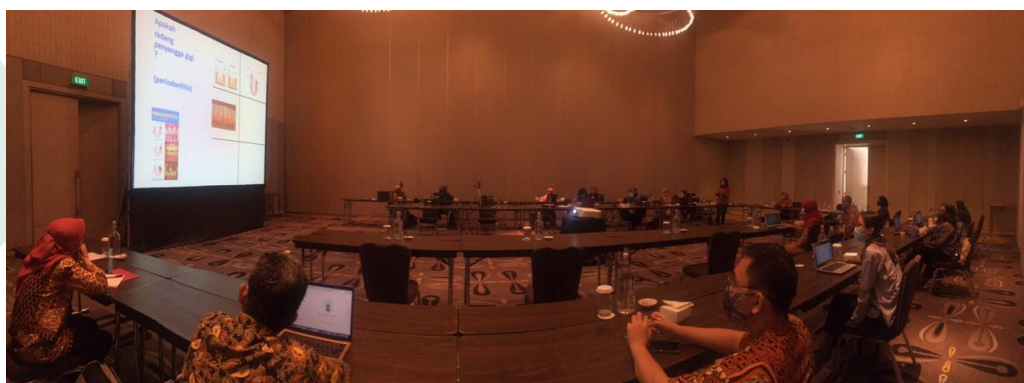
Pada tahun 2020 Direktorat Pengawasan Kosmetik mempunyai kegiatan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kinerja dari setiap pegawai selama masa pandemi agar meminimalisir terpapar Covid-19. Dalam hal ini dilakukan penyediaan Vitamin dan Alat Pelindung Diri seperti Face Shield dan Masker untuk setiap pegawai terutama petugas yang melakukan inspeksi ke lapangan. Karena dalam masa pandemic Direktorat Pengawasan Kosmetik tetap melakukan inspeksi ke pelaku usaha serta melakukan sampling produk kosmetik yang beredar di masyarakat untuk tetap menjaga masyarakat agar tetap aman dalam menggunakan kosmetik. Selain itu Direktorat Pengawasan Kosmetik juga melakukan Swab Test untuk seluruh pegawai.

I. Sasaran 9 SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal

1. Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik
 - a. In House Training: Sediaan Kosmetik Rongga Mulut dan Permasalahannya

Seiring dengan perkembangan sediaan rongga mulut yang termasuk dalam kategori kosmetik, banyak bermunculan klaim-klaim sediaan kosmetik rongga mulut yang mengarah ke ranah obat. Sebagai akibatnya, definisi produk obat dan kosmetik dapat menjadi kabur bila tidak ditelaah dengan teliti. Oleh karena itu, petugas pengawas perlu dibekali pengetahuan mengenai sediaan kosmetik rongga mulut dan permasalahannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diadakan in house training pada 18 Agustus 2020 dengan narasumber Dr. Drg. Decky J. Indrani, MDSc. yang menyampaikan paparan mengenai anatomi gigi, membrane mukosa mulut dan permasalahannya serta bahan yang dipakai untuk mengatasinya ; batasan terkait gigi dan membran mukosa mulut sebagai obat dan sebagai kosmetik serta metode uji dan bahan bahan yang biasa digunakan pada sediaan gigi dan membran mukosa mulut terkait dengan fungsi produk kosmetik.



Gambar 19. In House Training: Sediaan Kosmetik Rongga Mulut dan Permasalahannya

b. Intensifikasi Pembentukan Inspektur Kosmetik

Badan POM sebagai lembaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan kosmetika bertanggungjawab untuk melindungi konsumen dari kosmetik yang tidak aman, bermutu dan bermanfaat, juga membantu produsen dalam mensukseskan penerapan Harmonisasi ASEAN. Dalam mengemban tanggung jawab besar tersebut untuk cakupan area seluruh Indonesia, diperlukan sumber daya manusia kompeten dalam melakukan pengawasan kosmetik, terutama pada daerah yang terdapat banyak sarana kosmetik.

Untuk mewujudkan standar pengawasan, diperlukan inspektur kosmetik yang

jumlahnya memadai dan sebanding dengan target pengawasan di daerah tersebut. Berkenaan dengan hal

tersebut telah dilakukan kegiatan intensifikasi pembentukan inspektur kosmetik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah inspektur kosmetik sehingga sebanding target pengawasan, terutama pada daerah yang terbanyak memiliki sarana kosmetik.

Kegiatan Intensifikasi Pembentukan Inspektur Kosmetik yang dilaksanakan terdiri atas Intensifikasi Pembentukan Inspektur Kosmetik Junior dan Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Senior yang seluruhnya melibatkan peserta inspektur dari Pusar maupun dari UPT Badan POM. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting. Kegiatan Intensifikasi Pembentukan Inspektur Kosmetik Junior dilaksanakan sebanyak 5 gelombang yaitu pada tanggal 8 – 11 Juni 2020; 15 – 18 Juni 2020; 22 – 25 Juni 2020; 19 – 22 Oktober 2020; dan 9 – 12 November 2020 sedangkan Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Senior dilaksanakan pada tanggal 16 – 20 November 2020.

Pada rangkaian kegiatan ini, peserta dibekali dengan materi mengenai pengawasan kosmetik, baik pre maupun post market, meliputi pengawasan sarana dan produk, updating peraturan kosmetik terkini dan cara inspeksi yang baik yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan narasumber ahli CPKB Badan POM. Disamping itu, di akhir pelatihan, peserta juga diberikan post test dan studi kasus untuk dapat menilai kemampuan peserta



inspektur kosmetik dalam menganalisis kasus terkait pengawasan kosmetik

2. Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik



Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, salah satu aspek perubahan yang sangat penting bagi penerapan reformasi birokrasi di suatu institusi adalah Sumber Daya

Manusia aparatur. Badan POM telah berkomitmen untuk selalu mengedepankan reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Obat dan Makanan dan penyedia layanan publik, khususnya Kosmetik, yaitu melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) petugas. Peningkatan kompetensi petugas dilakukan melalui



pelatihan-pelatihan yang diadakan baik di dalam negeri dan luar negeri. Dari sisi layanan publik, petugas Badan POM juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik (excellent service) kepada masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi telah diterapkan. Demi meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan, petugas Badan POM, khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik mengadakan pelatihan untuk mendukung peningkatan soft skill petugas yang berguna untuk pelaksanaan layanan publik terkait kosmetik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelatihan yang diadakan guna mendukung tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi

layanan public adalah pelatihan pengembangan karakter dengan tema “*Building Character with Excellence*”. Materi yang diberikan berupa



Creating your Visual Statement, Stress Management, dan Interpersonal Communication Skill. Pelatihan diselenggarakan oleh John Robert Power pada tanggal 22 Desember 2020 di Jakarta.

3. Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik

Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik dilaksanakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik dan keseragaman dalam evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan selama masa pandemi Covid-19 serta strategi pengawasan Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan UPT Badan POM. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Balai Besar/ Balai/ Loka POM seluruh Indonesia dan dilaksanakan melalui pertemuan terbatas yang bertempat di Hotel Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD dan pertemuan secara daring via Zoom Cloud Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 September 2020.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, telah dirumuskan beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala pengawasan kosmetik saat ini, di antaranya belum adanya petunjuk teknis pemeriksaan sarana kosmetik secara online; belum adanya pedoman sampling yang aplikatif dan mudah dipahami; masih kurangnya kompetensi petugas UPT Badan POM yang berkaitan dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), penandaan/klaim dan sampling kosmetik; masih kurangnya

kompetensi pelaku usaha yang berkaitan dengan penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB); serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pengawasan kosmetik melalui tools yang ada saat ini (SIPT). Beberapa masukan yang didapat dari hasil pertemuan tersebut telah diprioritaskan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pengawasan kosmetik.



Gambar 20. Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik pada tanggal 1-2 September 2020

J. Sasaran 10 Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

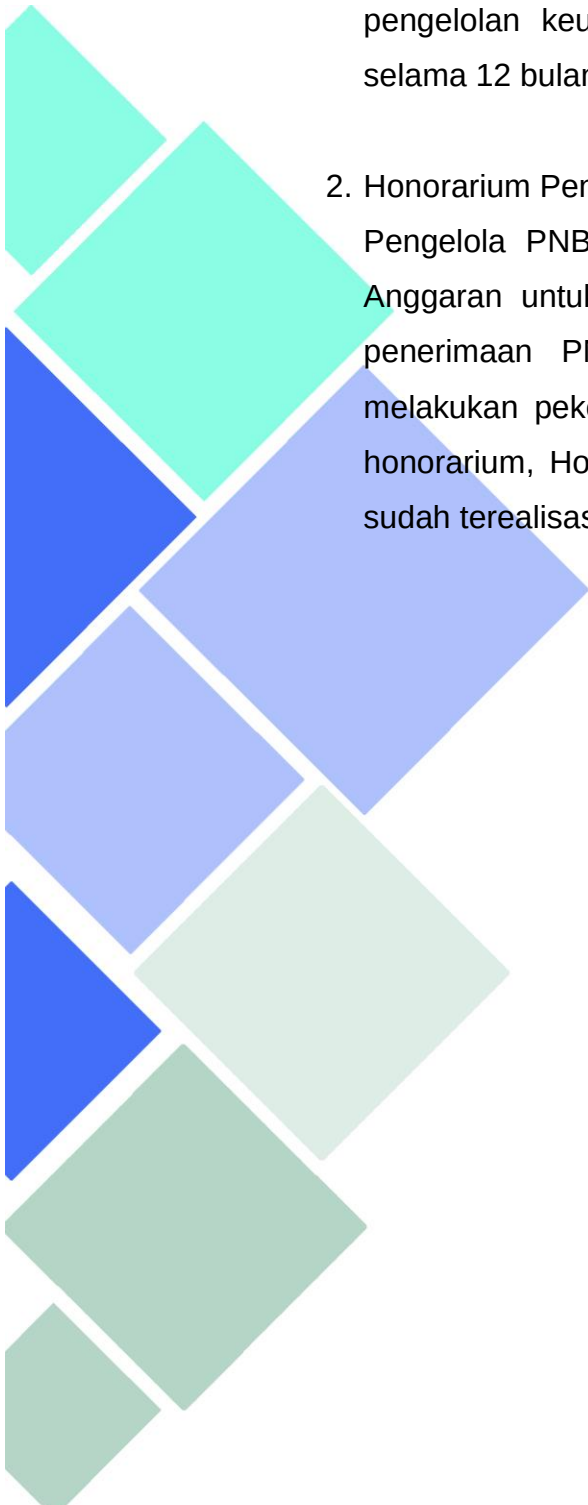
1. Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik

Kegiatan rapat internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam membahas topik-topik serta isu-isu actual terkait pengawasan kosmetik, serta rapat pembahasan monitoring dan evaluasi atas kinerja Direktorat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk berikutnya.

K. Sasaran 11 Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel

1. Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pengelola keuangan Satker adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pentaan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, Honorarium



pengelolaan keuangan diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

2. Honorarium Pengelola PNBPN Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pengelola PNBPN adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan Pencatatan, monitoring dan pengelolaan penerimaan PNBPN di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, Honorarium pengelolaan PNBPN diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan akhir tahun ini adalah dokumen monitoring dan evaluasi Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun anggaran 2020. Laporan ini memuat tujuan, sasaran, dan pelaksanaan berbagai program. Laporan tahunan ini juga merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam kurun waktu satu tahun. Laporan akhir tahun ini mencakup laporan kegiatan dan capaian terhadap kinerja kegiatan. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka evaluasi kegiatan/program Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2020 dan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya secara terpadu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan koordinasi dari berbagai pihak/pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, Pelaku usaha, dan masyarakat.

SARAN

Dengan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2020, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengawasan baik dalam pelaksanaan program pengembangan internal maupun eksternal pada tahun selanjutnya, terutama perencanaan dan monitoring program kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin maraknya Kosmetik Ilegal yang beredar di pasaran.

Lampiran 1. ABK Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2020

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK per Maret 2020	Proyeksi										Data ABK sebelumnya	Hasil Verifikasi
					Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	39	82													
	Direktur Pengawasan Kosmetik	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Administrator	3		3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	
	Pengawas	6		7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	
	PFM Utama (JC=)		0	0												
	PFM Madya (JC=11)	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	6	
	PFM Muda (JC=9)	8	29	29	0	0	0	1	0	21	21	21	22	22	20	
	PFM Pertama (JC=8)	12	21	21	0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	28	
	Analisis Pemeriksa Sarana (CPNS)	2							-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	
	Analisis Anggaran ahli muda (JC=9)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Perencana Utama (JC=)		0													
	Perencana Madya (JC=)		0													
	Perencana Muda (JC=)		0													
	Perencana Pertama (JC=8)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	Analisis Perencana	1							-1	-1	-1	-1	-1	-1		
	Arsiparis Utama (JC=)		0													
	Arsiparis Madya (JC=)		0													
	Arsiparis Muda (JC=)		0													
	Arsiparis Pertama (JC=)		0													
	Arsiparis Penyelia (JC=8)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan (JC=6)		0													
	Arsiparis Terampil (JC=6)		3	3	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	1	
	Analisis Kepegawaian Madya (JC=)		0													
	Analisis Kepegawaian Muda (JC=)		0													
	Analisis Kepegawaian Pertama (JC=)		0	1												
	Analisis Kepegawaian Terampil (JC=6)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan (JC=6)		0													
	Analisis Kepegawaian Pelaksana (JC=)		0													
	Pranata Komputer Mahir (JC=7)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda(JC=)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	Pranata Keuangan APBN Mahir (JC=)		0	0												
	Pranata Keuangan APBN Terampil (JC=6)	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	4	
	Penata Laksana Barang Mahir(JC=6)			1												
	Pengelola Keuangan	1							-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	
	Analisis BMN	1			0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	2	
	Pengadministrasi Umum (cpns arsiparis terampil)	3			1	0	0	1	0	-2	-2	-2	-1	-1	2	

mengetahui, ka Top Dit-Nar kor

Mr: 5/5/20

DR. JOSEPHAND

Lampiran 2. Peningkatan Kompetensi

REFORMASI BIROKRASI

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL MULAI	NO STTP / SERTIFIKAT	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	19791111 200312 2 013	Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	14 DAN 16 MEI 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
2	19850903 201012 1 004	Teguh Adhi Wijaya, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	6 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
3	19900602 201502 2 001	Anastasia Novyc Vernanda, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	19 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
4	196607141992032000	Dra. Kenik Sintawati, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	5 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
5	19880217 201212 2 001	Dewi Nurjanah, S. Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	20 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
6	19801202 200501 2 001	Widihastuti, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	14 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
7	19910929 201502 2 002	Faradilla Mauliddini, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	12 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
8	19760118 200312 2 002	Ambar Setyorini, S.Si, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	5 dan 14 Mei Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
9	19790612 200604 2 001	Dinny Anggraini, S.Si, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	5 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
10	19900814 201502 2 001	Dany Dwi Agistia, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	12 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
11	19900521 201502 1 001	Aziz Jihaduddin, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	19 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
12	19910130 201502 2 002	Fithra Indah Nuranisa, S.Farm, Apt	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	5 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
13	19670725 199003 2 001	Dra. Joelianti Diastoetiningasih	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	15 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
14	19940421 201903 2 006	Kiki Kartika Putri S.E.	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	12 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
15	19910707 201903 1 000	Kristyawan Hadiyanto Dwiputra. S.E	Sosialisasi online Reformasi Birokrasi	Jakarta	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2020	15 Mei 2020	Sertifikat dalam Proses PPSPDM	
16	199411252019032008	Catharina Dea Ivana S.Farm., Apt.	Capacity Building Agent of Change BPOM	Jakarta	PPSPDM	2020	11--13 Maret 2020		

PELAYANAN PUBLIK

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL	NO STTP / SERTIFIKAT	JP	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	19791111 200312 2 013	Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan	Zoom	Badan POM	2020	25 Februari - 28 Februari 2020	KP.82/82.I/031.C/III/2020.02010	48	
2	19791111 200312 2 013	Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	Webinar, Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal	Zoom	Global Youth Indonesia	2020	14 Juni 2020	001/GYI/SERTIFIKAT/06/20		

INDUSTRI KOSMETIK

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL	NO STTP / SERTIFIKAT	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	19791111 200312 2 013	Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	Bimbingan Teknis Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B	Jakarta, Zoom	Badan POM	2020	2 Juni 2020	PM.03.01/44/441/V/2020/ 0451	

JABFUNG PFM

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL	NO STTP / SERTIFIKAT	JP	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	199411252019032008	Catharina Dea Ivana S.Farm., Apt.	Pelatihan Jabatan Fungsional PFM Ahli, tanggal	Zoom	Badan POM	2020	9-16 Maret 2020	Dalam Proses		
2	199403082019032003	Mercy Arizona S.Farm, Apt	Pelatihan Jabatan Fungsional PFM Ahli, tanggal	Zoom	Badan POM	2020	9-16 Maret 2020	Dalam Proses		

SOSIOKULTURAL

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL	NO STTP / SERTIFIKAT	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	19791111 200312 2 013	Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	Kesiapan UMKM & Enterpreuner Milenial di Era New Normal	zoom	KAGAMA INKUBASI BUSINESS	2020	27 Juni 2020	pada sertifikat tdh tercantum nomor	
2	19710182019032000	Vira Lyana, A.Md	Workshop Cerdas, tanggal 20 Juni 2020	ZOOM	BPOM	2020	20 Juni 2020	KP.82./42.I/081.F/VI/20 20.08692	

MANAJERIAL

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL	NO STTP / SERTIFIKAT	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	19791111 200312 2 013	Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	Kesiapan UMKM & Enterpreuner Milenial di Era New Normal	zoom	KAGAMA INKUBASI BUSINESS	2020	27 Juni 2020	dalam proses	
2	19850903 201012 1 004	Teguh Adhi Wijaya, S.Farm, Apt	Seminar Online Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	zoom	Badan POM	2020	8, 13 Mei 2020	dalam proses	
3	19900423 201402 1 004	M. Gama Ramadhan, S.Farm, Apt	Seminar Online Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan\	zoom	Badan POM	2020	4, 5, 8, 11, 13, 18 Mei 2020	dalam proses	
4	19791210 200604 2 005	Hanief Rindhowati, S.Si, Apt.	Seminar Online Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan	zoom	Badan POM	2020	4, 5, 8, 11, 13, 18 Mei 2020	dalam proses	
5	19900521 201502 1 001	Aziz Jihaduddin, S.Farm, Apt	Seminar Online Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan	zoom	Badan POM	2020	4, 5, 8, 11, 13, 18 Mei 2020	dalam proses	
6	19900408 201502 2 003	Aprilya Tri Susanti, S.Farm, Apt	Seminar Online Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan	zoom	Badan POM	2020	4, 5, 8, 11, 13, 18 Mei 2020	dalam proses	
7	19900521 201502 1 001	Aziz Jihaduddin, S.Farm, Apt	Seminar Online PDCA	zoom	Badan POM	2020	11 Mei 2020	dalam proses	
8	19900408 201502 2 003	Aprilya Tri Susanti, S.Farm, Apt	Seminar Online PDCA	zoom	Badan POM	2020	11 Mei 2020	dalam proses	

KEARSIPAN

NO	NIP	NAMA	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	PENYELENGGARA	TAHUN	TGL	NO STTP / SERTIFIKAT	JUDUL ACTION PLAN *jika ada
1	19710182019032000	Vira Lyana, A.Md	Webinar Digitalisasi Tata Naskah dan Kearsipan Institusi di Era New Normal, tanggal 12 Juni 2020	ZOOM	LKPD Gunadaema	2020	12 Juni 2020	Pada sertifikat tidak tercantum nomor	

DATA PELATIHAN PRAMUBAKTI / PPNPN
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

NO.	NAMA	JABATAN/ PENUGASAN	MULAI BEKERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN BEKERJA	DIKLAT YANG TELAH DIIKUTI
1	Yuniska Fitriandini, SE, ME.	Admistrasi Umum/ Keuangan Tata Operasional	Juni 2016	S2 Ilmu Ekonomi	a. Tiketing Tour & Travel b. Marketing Developer c. SekDir Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Arsiparis b. Pelayanan Prima c. Public Speaking d. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019
2	Yunia Handini, S.Pd.	Staf Seksi Pengawasan Informasi Kosmetik	Maret 2014	S1 Pendidikan Kimia	-	a. Pelatihan ISO 9001:2015 b. Pelatihan Pelayanan Publik "Service Exelence with CARE"2015 c. Training effective communication skill + problem solving 2015 d. Public Speaking 2019 f. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019
3	Yogi Ahmat, A.Mf	Staf Ditwaskos, Subdit pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	2014	D3 Farmasi	a. Insert OT, SK, KOS 2014 s/d Februari 2017	a. Pelayanan Prima b. Public speaking c. Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior 2015 d. Pelatihan Inspektur Kosmetik Senior 2016 e. Bimtek Inspektur Kosmetika Junior Sukabumi 2019 f. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019

4	Ricca Novalia, S.Sos	Sekretaris Direktur Pengawasan Kosmetik	Januari 2017	S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial	-	a.Pelayanan Prima 2018 b.Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019
5	Reza Ismail Abdul Rahman, S.Farm., M.Farm	Staf Subdit Pengawasan Keamanan & Mutu Kosmetik	Apr-19	S2 Farmasi	a. Asisten Apoteker Apotek Pusaka Arta b. Asisten Labor SMK As-Syifa	a.Bimtek Inspektur Kosmetika Junior Sukabumi 2019 b. Public Speaking 2019
6	Nurliana Apriyani, A.Md	Sekretaris Direktur Pengawasan Kosmetik	Sep-15	D3 Administrasi	a. Call Center Bank Mega b. Administrasi LJHooker Depok	a. Pelayanan Prima b. Bimtek Inspektur Kosmetika Junior Sukabumi 2019 c. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019
7	Nadia Regina Puspita	Staf Subdit Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik	Maret 2018	S1 Hukum	-	Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019
8	M. Azhar Muharam, S. Farm	Staf Ditwaskos, Subdit Inspeksi Sarana Kosmetik	2019	S1 Farmasi	a. Petugas Klinik Yashika b. SMK Galang Farmasi	-
9	Lia Rizki Amalia, S.Farm	Staf Pengawasan Promosi Kosmetik	Januari 2016	S1 Farmasi	-	a. BIMTG Iklan & Penandaan Kosmetik b. Safety Assessment of Cosmetics Course (Introduce) c. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019

10	Dessy Setiawanti, A.Md	Staf Penilaian Sarana Produksi & Distribusi Kosmetik	Apr-19	D3 Pangan	a. Administrasi Umum Insert BPOM (Pangan) b. QA Regulator	-
11	Noer Annisa Septiyanti, A.Mf	Staf Seksi Pengawasan Mutu Kosmetik	2015	D3 Farmasi	RSUPN CIPTO MANGUN KUSUMO	a. Pelatihan ISO 9001:2015 b. Pelatihan Pelayanan Publik "Service Exelence with CARE"2015 c. Pelayanan Prima 2018 d. Public Speaking 2019 e. Bimtek Inspektur Kosmetika Junior Sukabumi 2019 f. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019
13	Erni Riza, S.Kom	Staf Seksi Pengawasan Mutu Kosmetik	2019			a. Bimtek Inspektur Kosmetika Junior Sukabumi 2019 b. Capacity Building: Memperkuat Kemitraan untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Bangsa di Bali, tanggal 5 Juli 2019

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan
2		Persentase UMKM kosmetik yang menerima sertifikat CPKB
3		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan
4	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM
5	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik
6	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
7		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder
8		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu
9	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik
10	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu
11		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik
12		Tingkat Efektifitas KIE di bidang Kosmetik
13	Meningkatnya pendampingan UMKM kosmetik dalam pemenuhan CPKB	Jumlah UMKM kosmetik yang di fasilitasi dalam pemenuhan CPKB
14	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik
15	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik
16	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal
17	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik